

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN  
MASYARAKAT TENTANG *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN  
DI KELURAHAN PAYO LEBAR KECAMATAN JELUTUNG  
KOTA JAMBI**

***SKRIPSI***

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh:  
SURYADI  
NIM: 1011190006**

**Pembimbing :  
Dr. Dr. Maryani, M.H.I  
Drs. H. Sulaeman. M.H.I**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SYAIFUDDIN  
JAMBI 1444 H/ 2023 M**

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SYAIFUDDIN  
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## PERNYATAAN ORSINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suryadi

Nim : 101190006

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Jl. Tirtayasa Rt. 02 Komplek Setya Negara Kelurahan Payo Lebar  
Kecamatan Jelutung Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang *Kafuah* Dalam Pernikahan Di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sultho Thaha Syaifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Maret 2023  
Yang Menyatakan



Suryadi  
Nim. 101190006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Pembimbing I : Dr. Dr. Maryani, M. H.I  
Pembimbing II : Drs. H. Sulaeman, M.H.I  
Alamat : Jl. Tirtayasa Rt. 02 Komplek Setya Negara Kelurahan Payo  
Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi

Jambi, Desember 2022

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi  
Di-  
Jambi

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya., maka skripsi saudara Suryadi NIM 101190006 yang berjudul "**Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang *Kafaah* Dalam Pernikahan Di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi**". Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata (SI) dalam program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Nusa, Bangsa, dan Agama.

*Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

**Pembimbing I**



**Dr. Dr. Maryani, M. H.I**  
NIP. 197609072005012004

**Pembimbing II**



**Drs. H. Sulaeman, M.H.I**  
NIP. 196110051995031001



## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG *KAFA’AH* DALAM PERNIKAHAN DI KELURAHAN PAYO LEBAR KECAMATAN JELUTUNG KOTA JAMBI”

telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Satu (S.1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Jambi, 2023  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Sayuti, S.Ag., M.H  
NIP. :19720102 200003 1 005

### Panitia Ujian:

- |                      |  |         |
|----------------------|--|---------|
| 1. Ketua Sidang      | : <u>Dr. Kholil Syu'aib, M.Ag</u><br>NIP. 197207032007101003 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Zarkani, M.M</u><br>NIP. 197603262002121001             | (.....) |
| 3. Pembimbing I      | : <u>Dr. Dr. Maryani, M.H.I</u><br>NIP. 197609072005012004   | (.....) |
| 4. Pembimbing II     | : <u>Drs. H. Sulaeman. M.H.I</u><br>NIP. 196110051995031001  | (.....) |
| 5. Penguji I         | : <u>Dr. Samin Batubara, M.H.I</u><br>NIP. 19641205199803001 | (.....) |
| 6. Penguji II        | : <u>Sulhani, S. Sy. M.H</u><br>NIDN. 2023079201             | (.....) |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## MOTTO

الْخَيْثُ لِلْخَيْثِ وَالْخَيْثُ لِلْخَيْثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ

لِلطَّيِّبِ أَوْلَاتِكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

(Q.S An-Nur Ayat 26)

Artinya : Wanita-wanita yang keji adalah untuk lak-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita keji pula, dan wanita-wanita baik adalah untuk laki-laki yang baik adalah untuk wanitta-wanita yang baik pula.<sup>1</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Magfiroh Pustaka, 2006

## PERSEMBAHAN

Kusimpulkan kedua belah kaki ku  
Ku sujudkan kepala ke arah kiblat ku  
Ku haturkan do'a kepada Allah SWT, Rabb-ku  
Karena-Nya lah akhir karya kecil ini terselesaikan  
Sebagai ungkapan rasa puji syukur  
Dan ku untai shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW  
Merangkai pengharapan bagi syafaatnya  
Ku persembahkan skripsi ini untuk :  
Ayahanda Sugiran dan Ibunda terkasih Latipah  
Untuk curahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga  
serta kakanda ku Iwan efendi, Sugiah, Siti Fitriah, Kasminah  
atas semua perhatiannya selama ini yang tak terduga dan tak terkira  
Saudara-saudariku se iman, Maha suci Allah yang telah  
mempertemukan kita di kampus UIN STS JAMBI yang menjadi  
kebanggaan, biarlah nama-nama kalian semuanya tertulis  
dilebaran hati ini, ku temukan arti keikhlasan perjuangan  
bersama kalian “ terimakasih ya Allah atas nikmat ukhuwah yang  
yang kami rasakan hingga hari ini, kekalkan cinta dan sayang ini  
hingga ruh terpisah dari jasad kami”



**Nama : Suryadi**  
**Nim : 101190006**  
**Judul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KAFa'AH DALAM PERNIKAHAN DI KELURAHAN PAYO LEBAR KECAMATAN JELUTUNG KOTA JAMBI**

### ABSTRAK

*Kafa'ah* dianggap penting dalam perkawinan karena menyangkut keberlangsungan hidup antara pasangan suami-istri. *Kafa'ah* salah satu problem yang menjadi perdebatan di antara para Ulama sejak dulu kala, sebab tiadak ada dalil yang mengaturnya secara jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an dan Hadist. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( Field Riserch ) Dengan metode pengumpulan data, teknik analisis data kualitatif dan menggunakan wawancara serta dokumentasi, dan menggunakan teknik analisis dasta kualitatif menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian ini menunjukkan *kafa'ah* dalam pernikahan secara umum sudah sesuai dengan konsep *kafa'ah*, meskipun belum maksimal dikarenakan sebagian masyarakat tidak memahami arti *kafa'ah*. Namun dalam praktenya, lebih banyak akan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yaitu berparas cantik/tampan, berkecukupan. Karena tidak semua orang yang mengetahui jika ada fsaktor yang lebih utama yaitu segi agama dan dari keluarga baik-baik, hal ini berguna untuk memudahkan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, agar tidak ada ketimpangan dan ketidak cocokan, maka yang menjadikan prioritas untuk menentukan ksetaraan adalah memilih calon hanya dilihat dari materinya. Hal ini yang menjadikan *kafa'ah* dalam perkawinan belum maksimal.

**Kata Kunci : *Kafa'ah*, Pernikahan, Hukum Islam.**

**Name : Suryadi**  
**Name : 101190006**  
**Title : PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW ON COMMUNITY UNDERSTANDING ABOUT KAFA'AH IN MARRIAGE IN PAYO LEBAR KELURAHAN, JELUTUNG DISTRICT, JAMBI CITY**

### ABSTRACT

Kafa'ah is considered important in marriage because it involves the continuity of life between husband and wife. Kafa'ah is one of the problems that has been debated among Ulama for a long time, because there is no argument that regulates it clearly and specifically in both the Al-Qur'an and Hadith. This research is a field research (Field Research) with data collection methods. , qualitative data analysis techniques and using interviews and documentation, and using qualitative data analysis techniques using inductive thinking methods. Namely drawing conclusions starting from questions leading to general conclusions. The results of this study indicate that kafa'ah in marriage in general is in accordance with the concept of kafa'ah, although it is not optimal because some people do not understand the meaning of kafa'ah. However, in practice, more will choose a partner who fits the desired criteria, namely good looking/handsome, affluent. Because not everyone knows if there are more important factors, namely in terms of religion and being from a good family, this is useful to make it easier to carry out household life, so that there are no inequalities and incompatibilities, so what makes it a priority to determine equality is to choose candidates are only seen from the material. This is what makes kafa'ah in marriage not optimal.

**Keywords: Kafa'ah, Marriage, Islamic Law.**



## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu tidak lupa shalawat serta salam sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi Ini Diberi Judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang *Kafaah* Dalam Pernikahan Di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi” merupakan suatu kajian tentang Kafa’ah dalam pernikahan sesuai hukum islam.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis ucapkan adalah kata terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA, Ph.D, Selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S. Ag.,MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.i.,MA.,MIR.,Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. Ishaq, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan I, II, III, dilingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

4. Ibu Mustiah RH, S.Ag.,M.HI, dan Bapak Irsadunnas Noveri, S.H.,M.H, selaku Ketua dan Seketaris Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Faklultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Dr. Dr. Maryani, M. H.I dan Drs. H. Sulaeman, M.H.I selaku pembimbing I dan II. Yang senantiasa memberikan arahan dan bantuan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan /karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT. Kita memohon ampunan-Nya dan kepada manusia kita memohon kemaafanya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT

Jambi, Januari 2023



Suryadi  
101190006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORSINALITAS TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	19

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kafa'ah.....	20
B. Dasar Hukum Kafa'ah .....	23
C. Kafa'ah Menurut Ulama Mazhab .....	25

### BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Sejarah Kelurahan Payo Lebar .....	28
B. Visi dan Misi Kelurahan Payo Lebar .....	29
C. Geografis Kelurahan Payo Lebar .....	31

### BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pemahaman Masyarakat Tentang <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan .....	37
B. Pemahaman Masyarakat Tentang <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam. ....	57

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	67

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### CURRICULUM VITAE



## DAFTAR SINGKATAN

QS	: Al-Qur'an Surah
Hlm	: Halaman
Cet	: Cetakan
RT	: Rukun Tetangga
KUA	: Kantor Urusan Agama
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
RW	: Rukun Warga
PNS	: Pegawai Negeri Sipil



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi .....	31
Tabel 2	Data Penduduk Berdasarkan Agama.....	31
Tabel 3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelurahan Payo Lebar Tahun 2022 .....	32
Tabel 4	Pekerjaan/Mata Pencaharian .....	33
Tabel 5	Sarana Prasarana .....	34
Tabel 6	Perangkat Lurah Kelurahan Payo Lebar .....	35
Tabel 7	Responden Menurut Usia.....	38
Tabel 8	Responden Menurut Jenjang dan Jenis Pendidikan Terakhir .....	39
Tabel 9	Responden Menurut Status Perkawinan.....	40
Tabel 10	Responden Menurut Asal Daerah .....	40
Tabel 11	Responden Menurut Lama Bermukim .....	41
Tabel 12	Pernah Tidaknya Responden Mendengar Istilah Kafaah .....	43
Tabel 13	Pemahaman Responden Tentang Istilah Kafaah.....	44
Tabel 14	Sumber Responden Mendapatkan Pengetahuan Kafaah.....	45
Tabel 15	Pemahaman Responden Tentang Wajib/Tidak Kafaah.....	45
Tabel 16	Pemahaman Responden Tentang Pernikahan Tidak Sekufu.....	46
Tabel 17	Pemahaman Responden Tentang Kesetaraan Ketaqwaan.....	47
Tabel 18	Pemahaman Responden Tentang Kesetaraan Keturunan/Nasab....	48
Tabel 19	Pemahaman Responden Tentang Kesetaraan Tingkat Pendidikan.	49
Tabel 20	Pemahaman Responden Tentang Kesetaraan Pekerjaan/Profesi. ..	50
Tabel 21	Pemahaman Responden Tentang Kesetaraan Tingkat Kekayaan..	50
Tabel 22	Pemahaman Responden Tentang Kesetaraan Tingkat paras/ Kecantikan.....	51
Tabel 23	Latar Belakang Ketaqwaan Responden dibandingkan dengan Pasangannya .....	52
Tabel 24	Latar Belakang Keturunan/Nasab Responden dibandingkan dengan Pasangannya.....	53

Tabel 25	Latar Belakang Pendidikan Responden dibandingkan dengan Pasangannya.....	54
Tabel 26	Latar Belakang Pekerjaan/Profesi Responden dibandingkan dengan Pasangannya.....	55
Tabel 27	Latar Belakang Kekayaan Responden dibandingkan dengan Pasangannya.....	56
Tabel 28	Latar Belakang Paras/Kecantikan Responden dibandingkan dengan Pasangannya.....	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara bersama Lurah Kelurahan Payo Lebar .....	71
Gambar 2	Wawancara bersama bapak Muhammad Zabir selaku Kepala KUA Kecamatan Jelutung .....	71
Gambar 3	Wawancara bersama bapak H. Syahrial selaku Tokoh Masyarakat Kelurahan Payo Lebar .....	71
Gambar 4	Wawancara bersama Bapak Iswadi selaku Tokoh Adat Kelurahan Payo Lebar.....	72
Gambar 5	Wawancara dengan Ibu Tetiyani selaku Ketua Majelis Ta'lim .....	72
Gambar 6	Wawancara dengan bapak H. Nurmong selaku Tokoh Agama .....	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan salah satunya institusi yang paling penting, karena keluarga merupakan unit dasar masyarakat, dimana setiap individu membangun dan mengembangkan hubungan-hubungan primer sebelum menjalin hubungan dengan anggota masyarakat yang lebih luas.<sup>2</sup> Salah satu bentuk kecintaan umat islam yang selalu taat kepada allah dan Rasulullah SAW. Adalah menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan Rasulnya tersebut. Yang mana salah satu Diantara perintah yang dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW adalah Pernikahan.

Pernikahan (*az-zawwaj*) menurut pengertian beberapa ahli hadis dan ahli fiqih adalah perkawinan; dalam arti dari hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum islam dengan memenuhi syarat-syaarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul.<sup>3</sup>

Allah swt berfirman dalam QS Ar Ruum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>2</sup> Harun Nasution, “*Hak Asasi Manusia Dalam Islam*” ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm.234

<sup>3</sup> Ali Yusuf As-Subki, “*Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*”, cet.ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 1.

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>4</sup>

*Kafa'ah* secara etimologi berarti persamaan dan persesuaian, sama atau sepadan. Yang dimaksud adalah kesepadanan dalam suami istri, baik status sosialnya, ilmunya, ahlakunya maupun hartanya. Sedangkan secara terminologi, *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara suami istri, baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun harta.<sup>5</sup>

*Kafa'ah* juga dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun wanita untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan kehidupan berkeluarga (perkawinan), hal ini tinggal bagaimana masing-masing pihak dapat memposisikan *kafa'ah* sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak asasinya dan hak asasi pihak lainnya. Memang tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama.<sup>6</sup>

Untuk melestarikan kehidupan berumah tangga, ada aspek yang sangat menentukan dan perlu diperhatikan serta dipahami, yaitu aspek yang di dalam ilmu fiqih disebut dengan *kafaah*.

<sup>4</sup> Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Syamil Quran, 2005), h. 406.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 81

<sup>6</sup> Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Dalam Jurnal Ilmu Syari'ah, (Bogor: FAI Universitas Ibn Khaldun), Vol. 4 No. 1 Tahun 2016, 37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Memperhatikan terlebih dahulu *kafaah* adalah salah satu faktor penting yang sebaiknya dipertimbangkan oleh calon suami atau istri maupun orang tua wali sebelumnya memasuki gerbang pernikahan. Karena mengetahui cocok atau tidaknya calon pasangan hidup sebelum pernikahan itu jauh lebih baik dari pada mengetahuinya setelah berumah tangga. Selain itu, menerapkan *kafaah* bisa mengurangi tingkat kesenjangan antara suami-istri serta mencegah seringnya pertengkaran dan keributan dalam rumah tangga.

Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan serupa itu akan dicapai dengan mudah apabila pernikahan dibangun atas dasar yang antara suami dan istri ada *kafa'ah* (keserasian). Salah satu persoalan yang terkait dengan persoalan perkawinan adalah persoalan *kafa'ah* atau kufu'. *Kafa'ah* mempunyai arti yaitu : kesamaan, keserasian, seimbang. Dalam sebuah Hadist :

وَلَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ عَبْدًا لَهُ أَوْ لغيرِهِ لَمْ يَجْزِ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْعَبْدَ غَيْرُ كَفٍّ لَمْ  
 يَجْزِ فِي ذَلِكَ عَلَيْهَا نَقْصٌ بِضُرُورَةٍ.

Artinya : “Apabila seorang bapak menikahkan anak perempuan dengan budak miliknya atau budak milik orang lain, maka pernikahan ini tidak dibolehkan sebab budak tidak sekufu dengannya dan hal ini menimbulkan kerugian bagi wanita yang dinikahkan”<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Darul Fiqr, 1990), jilid 6, h. 20.



Berdasarkan hadist tersebut suami istri yang sederajat, sepadan, atau sebanding dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat social dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>8</sup>

Ada beberapa dorongan seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk mendampingi hidupnya. Demikian juga ada dorongan seorang perempuan memilih pasangan menjadi pasangan hidupnya. Yaitu diantaranya adalah: Agama, keturunan, kekayaan, penampilan fisik pria/wanita, dan kesuburan keduanya untuk mengharapkan keturunan, kebangsawanan dan karena keberagaman.<sup>9</sup>

Di Zaman sekarang banyak di temui dari kalangan masyarakat yang tidak menerapkan aspek rohaniah dalam perkawinan. Agama dan Akhlak bukan lagi sebagai modal utama dalam hal membina kehidupan rumah tangga. Islam memang tidak mengenal perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya, asalkan islam dan bertaqwa. Ketentuan itu sudah menjadi ukuran *Kafa'ah* dalam perkawinan, dengan alasan bahwa setiap muslim bersaudara.

Untuk terciptanya suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rohma, dalam islam dianjurkan adanya *kafaah* antara suami istri. Calon suami istri dapat melihat apakah diantara mereka ada kesekufuaan atau tidak diantara mereka, baik sekufu segi agama, akhlak, keturunan, kedudukan,

<sup>8</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, "*Fiqih Munakahat*" 1, cet . ket-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 19940, hlm. 50.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", h.48





pendidikan dan lainnya.<sup>10</sup> Tetapi juga bukan suatu hal yang mutlak, melainkan suatu hal harus di perhatikan guna terciptanya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi.

Terdapat juga perbedaan pendapat para imam mazhab diantaranya, Imam Syafi’I, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Hanafi, mereka berbeda pandangan dalam menentukan ukuran *kafa’ah* dalam perkawinan menentukan apa saja yang menjadi ukuran standar kesamaan antara calon suami dan istri.

Menurut Imam Syafi’I pertimbangan *kafa’ah* dalam pernikahan ada 5, yaitu Agama, Nsab, Pekerjaan, Merdeka dan bebas dari cacat. *Kafa’ah* upaya mencari persamaan calon suami dan calon istri, makasud dari kesamaan bukan berarti kedua calon harus sepadan dalam segala hal , tetapi jika salah satu dari mererka mengetagui cacatnya seseorang yang akan menjadi pasangan ia tidak menerimanya maka ia berhak menuntut pembatalan pernikahan.

Menurut Imam Hanafi dalam hal penentuan *kafa’ah* menurut mereka ditentukan oleh pihak perempuan. Demikian pihak laki-laki menjadi objek penentuan *kafa’ah*.

Berbeda halnya dengan Imam Hambali memiliki persamaan pendapat dengan Imam Syafi’i, ada tambahan satu perkara tentang kekayaan. Seperti laki-laki miskin tidak sederajat dengan perempuan kaya.

Imam Malik berpendapat bahwa *kafa’ah* itu hanya dalam Agama contoh perempuan yang sholehah tidak sederajat dengan laki-laki yang

<sup>10</sup> Fatiamah, Siti, “Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Islam”, Kajian Normatif, Sosiologis, dan Historis. As-Salam: Vol. VI, No. 2, Th. 2014



fasik.<sup>11</sup> Dikalangan mazhab maliki , faktor *kafa'ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Prioritas utama dalam mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat adapun kekayaan, nasabm pekerjaan, dan yang lainnya hanya dijadikan sebagai pertimbangan saja.

*Kafa'ah* dalam pernikahan memang menjadi permasalahan di kalangan orang awam, apalagi mereka yang berpaham materalistis orientalis. Tentu, kufu dalam pernikahan adalah sama-sama dari orang kaya, tidak peduli berilmu agama dan saleh atau tidak. Intinya, harta dipadu dengan harta. Rupa dipadu dengan rupa.

Persoalan seperti di atas juga berlaku pada penduduk Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Mayoritas Masyarakat Kelurahan Payo Lebar bekerja sebagai ASN, ada juga yang berwirausaha, serta hanya buruh biasa. Latar belakang pendidikan masyarakat banyak tamatan SLTA. Tingkat pendidikan formal yang kurang disertai pendidikan agama yang kurang memadahi sehingga membuat mereka kurang begitu faham tentang standar *kafa'ah* dalam pernikahan. Hal tersebut dikarenakan faktor lingkungan yang mempengaruhi pola berfikir orangtua, sehingga para orangtua khususnya yang tinggal di Kelurahan Payo Lebar memiliki tolak ukur pemilihan calon bagi anaknya yaitu dari segi pekerjaan yang mapan dan harta yang cukup.

Seperti halnya beberapa kasus yang terrjadi di Kelurahan Payo Lebar Si A ingin Mengajak Menikah Si B akan Tetapi terhalang izin orang tua karena tidak setara dengan perekonomian dan Pendidikan si B.

<sup>11</sup> Alkaf, Abdullah Zaki, "*Fiqih Empat Mazhab*" , Bandung: Hasyimi. 2012.



Para orangtua berasumsi bahwa memiliki calon yang sudah mapan dapat mengangkat perekonomian keluarga. Hal tersebut yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemilihan calon yang dilakukan oleh pihak laiki-laki dan wanita maupun orang tua cenderung mengedepankan masalah harta kekayaan dari pada soal agamanya, terutama bagi kalangan masyarakat awam dan tingkat pendidikan rendah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Di Kelurahan. Payo Lebar, Kecamatan. Jelutung, Kota Jambi”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka di peroleh rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Pemahaman masyarakat Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi mengenai *Kafa'ah* dalam perkawinan berdasarkan status social, ekonomi, agama, dan status pendidikan ?
2. Bagaimana *Perspektif* hukum Islam terhadap *persepsi* masyarakat tentang *Kafa'ah* Perkawinan di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi ?

## C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Penelitian ini berbicara tentang *Perspektif* Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang



*Kafa'ah* Dalam Pernikahan di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Penulis memberikan batasan berdasarkan Status Sosial, Agama, Ekonomi, dan Pendidikan sebagai Objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga disesuaikan dengan latar belakang diatas.

#### D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Dalam sebuah penelitian, tentu terdapat suatu tujuan yang ingin di capai.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pemahaman masyarakat Kelurahan. Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi mengenai *Kafa'ah* dalam perkawinan berdasarkan status social, ekonomi, agama, dan status pendidikan.
- b. Untuk mengetahui *Prespektif* Hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang *Kafa'ah* perkawinan di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

2. Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat *Kafa'ah* perkawinan yang sesuai dengan syari'at islam yang dapat diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan.
- b. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dan menjadi referensi bagi pemerhati hukum islam khususnya yang terkait dengan *Kafa'ah* dan bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam sebuah rumah tangga yang harmonis karena penerapan *Kafa'ah* yang sesuai dengan hukum Islam.



## E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang mana dijadikan sebagai acuan/landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian untuk mendeskripsikan referensi atau teori untuk mengkaji permasalahan.

Hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan agar mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan.<sup>12</sup>

Adapun kerangka teori yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini, adalah teori-teori hukum yang telah dikembang oleh para ahli dalam berbagai kajian dan di dalam kerangka teori ini akan penjelasan penjabbaran masing-masing variable dan keterkaitannya antara satu dengan yang lain yakni sebagai berikut:

### 1. Teori Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa inggris *perception* berasal dari bahasa latin *perception*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, persepsi juga memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensorystimuli*)<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Jujun Soeryasumantry. “*Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*”, Jakarta Sinar Harapan, 1978. hlm,316.

<sup>13</sup> Jalaluddin Rakhmat, *psikologi Komunikasi*, (Bandung : PT Remaja Rodakarya, 2011)



Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris.<sup>14</sup>

Persepsi juga diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya.<sup>15</sup>

## 2. *Maqashid al syari'ah*

*Maqashid syariah'* jika dilihat dari segi substansinya merupakan kemaslahatan. Adapun kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini ada dua bentuk, pertama kemaslahatan dalam bentuk hakiki, yaitu kemaslahatan yang berbentuk manfaat secara langsung dalam arti sebab-akibat. Kedua kemaslahatan dalam bentuk majazi, yaitu merupakan bentuk sebab yang dapat membawa kepada kemaslahatan.<sup>16</sup>

Maka bahwasanya para ulama ushul fiqh telah sepakat bahwa *maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus tercapai dengan di aplikasinya syari'at. Dengan di aplikasikannya syari'at dalam kehidupan nyata agar dapat menciptakan kemaslahatan makhluk hidup yang berada diseluruh muka bumi ini. Maka dapat dikatakan berpengaruh pada kemaslahatan atau kebaikan di dunia dan di akhirat.

<sup>14</sup> Bimo Walgito, "Pengantar Psikologi Umum". (Yogyakarta : Andi Offset, 2004),h.88.

<sup>15</sup> Indra Tantra, "Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar", Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. III No. Mei 2015, 118

<sup>16</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 96.





Adapun menurut Imam Al-Ghazali tujuan sebenarnya dari syariah ada lima yaitu: menjaga Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta. kelima tujuan syariah ini disebut sebagai prinsip yang lima.<sup>17</sup>

Teori ini menjelaskan bahwa pentingnya untuk menjaga kemaslahatan, terutama menjaga keturunan. Oleh karena itu disinilah perlu bagi kita untuk memberi pemahaman terhadap *Kafa'ah* dalam pernikahan yang sesuai dengan syariat islam.

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengkaji tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang *Kafaah* Dalam Pernikahan Di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Tinjauan pustaka perlu dilakukan sebagai acuan dan menambah wawasan dan sebagai khazanah keilmuan dari berbagai referensi berdasarkan skripsi yang terdahulu dengan berbagai tempat yang berbeda sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam penelitian ini. Peneliti melakukan tinjauan pustaka yang mendekati penelitian ini.

**Pertama** skripsi yang disusun oleh Rona Oktariza Aswirda berjudul “Pandangan Toko Masyarakat Terhadap *Kafaah* Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam” Menjelaskan bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan harus adanya konsep bibit, bebet, dan bobot dan haruslah berdasarkan pada ajaran islam, bukan

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 231-233.



pada tradisi masyarakat.<sup>18</sup> Penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan tentang pandangan tokoh masyarakat dan adat yang berlaku serta ditinjau langsung dari hukum islam sedangkan penelitian ini yang ingin peneliti lakukan adalah Perspektif Hukum Islam dan Pemahaman masyarakat terhadap *kafa'ah* dalam pernikahan.

**Kedua** penelitian yang berjudul “Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara”. yang disusun oleh Fitri Utami, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada penelitian penulis meneliti bagaimana implementasi *Kafa'ah* dalam pernikahan perspektif masyarakat yang mana *kafa'ah* dalam pernikahan sudah sesuai dengan konsep kestaraan meskipun belum maksimal. Walaupun masyarakat belum kenal kata *Kafa'ah*, tetapi secara konsep telah melakukannya<sup>19</sup>. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki focus kajian yang sama. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada Perspektif Hukum Islam dan Pemahaman masyarakat terhadap *Kafa'ah* dalam pernikahan.

**Ketiga** dalam skripsi yang disusun oleh Muhammad Sholeh berjudul “*Kafa'ah* Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia , Pandangan Masyarakat Gaten Condong Catur” menjelaskan bahwa *Kafa'ah* menurut pandangan

<sup>18</sup> Rona Oktariza Aswirda,” Pandangan Toko Masyarakat Terhadap Kafaah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam).

<sup>19</sup> Fitri Utami , “Implementasi *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara” Skripsi Mahasiswa Prodi Akhwalus Syakhshiah, Fakultas Syari'ah, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019 )



masayarakat Gaten Condong Catur yaitu. Kesamaan, kesebandingan dalam hal kesamaan aqidah atau kerohanian yaitu agama. Lebih khusus lagi konsep *kafa'ah* dipahami oleh sebagian masyarakat adalah hal kesamaan golongan, contoh penganut NU sebanding dengan NU, Muhammadiyah sebanding dengan penganut Muhammadiyah.<sup>20</sup> Dari hasil penelitian ini bahwa masyarakat telah mempraktekan konsep *Kafa'ah* berdasarkan ajaran agama Islam, namun lebih menekankan pada kesamaan golongan, misalnya penganut NU sebanding dengan orang NU, orang Muhammadiyah sebanding dengan orang Muhammadiyah berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu ditekankan pada Perspektif Hukum Islam dan Pemahaman masyarakat terhadap *Kafa'ah* dalam pernikahan.

**Keempat** dalam skripsi Nuril Farida Maratus yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar”. Dalam skripsi tersebut peneliti meneliti bagaimana praktik dan Tinjauan hukum islam terhadap *kafa'ah* dalam perkawinan. Yang mana peneliti menarik kesimpulan bahwa *kafa'ah* adalah adanya keseimbangan dan kesepadanan antara suami istri dalam hal agama, keturunan, pendidikan dan ekonomi merupakan sebagai usaha pembentukan keluarga yang harmonis, serta meminimalisir konflik yang muncul antara suami istri dalam mengarungi biduk ruimah

<sup>20</sup> Muhammad Sholeh, “*Kafa'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia, Pandangan Masyarakat Gaten Condong Catur*”. Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

tangga.<sup>21</sup> Berdasarkan penelitian diatas lebih kepada praktik Kafa'ah dalam perkawinan yang dilakukan masyarakat tersebut berbeda dengan penelitian ini lebih ditekankan pada Perspektif Hukum Islam dan Pemahaman masyarakat terhadap *Kafa'ah* dalam pernikahan.

Keempat penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, perbedaannya adalah penulis mengkaji tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang *Kafaah* Dalam Pernikahan Di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Jadi dalam skripsi ini penyusun lebih menekankan pada Perspektif Hukum Islam dan Pemahaman Masyarakat terhadap *Kafa'ah* dalam pernikahan. Kemudian diharapkan adanya perbedaan yang mendasar dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah *Mixing Method*, kombinasi pendekatan *kuantitatif* dan *kualitatif* untuk menemukan hasil penelitian yang lebih baik terhadap masalah penelitian dibandingkan jika hanya menggunakan salah satu pendekatan saja (misalnya dengan pendekatan kuantitatif saja atau dengan pendekatan kualitatif saja). Yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang *Kafaah* Dalam Pernikahan.

<sup>21</sup> Nuril Farida Maratus, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar"(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013 ).



Dalam penelitian ini, penulis lebih mendahulukan pendekatan kualitatif. Sumber penelitian diambil dari semua informasi dan berbagai referensi yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam perkawinan literatur-literatur yang sudah ada dijadikan sebagai bahan materi pembuatan skripsi ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang sudah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* adalah penelitian yang lebih mendasar pada hal-hal yang bersifat diskursif, seperti transkrip dokumen, catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen-dokumen tertulis dan data nondiskursif.<sup>22</sup>

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara mempelajari secara intensif latar belakang status akhir, dan interaksi lingkungan, pada satu satuan social dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang *Kafaah* Dalam Pernikahan Di Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

## 3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan disekitar wilayah lingkungan Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dengan mencari informasi tentang Pespektif Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat

<sup>22</sup> Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007).



Tentang *Kafa'ah* Dalam Pernikahan. Waktu penelitian ini dilakukan berdasarkan surat yang telah dikeluarkan oleh pihak Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

#### 4. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian dalam penelitian ini terdiri atas tiga elemen “P” yaitu:
  - P = *Place*, yaitu merupakan sumber data yang berupa tempat, yakni di Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.
  - P = *Person*, Yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
  - P = *Paper*, adalah sumber data berupa angka , gambar ataumber yang berpengaruh pada penelitian.
- b. Objek Penelitian ini adalah Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang *Kafaah* Dalam Pernikahan. Agar penelitian ini yang berkaitan dengan pemilihan calon suami dan calon istri dapat memperhatikan kesepadanan antara calon suami dan istri yang dikenal dengan istilah kafa'ah.

#### 5. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis Data

Secara Umum jenis data yang dapat diklasifikasikan/ digunakan terdiri dari 2 bagian, yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian secara langsung atau dari hasil wawancara ataupun dari lokasi objek





penelitian atau keseluruhan data atau hasil penelitian yang diperoleh di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

Sedangkan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengutip sumber lain.<sup>23</sup> Yaitu berupa Skripsi, Jurnal, Buku, dan Artikel lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

#### b. Sumber Data

Data Primer yang terdiri :

1) Sumber data yang berbentuk perkataan atau tindakan manusia yang dapat memberikan data dengan cara wawancara di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

2) Situasi/ Peristiwa dan Dokumentasi

Data Sekunder Ini terdiri dari semua bentuk literatur baik dari Jurnal, Buku-buku, atau penelitian Terdahulu.

### 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah data yang dilakukan dimana peneliti mengumpulkan data dan fakta penelitian. Peneliti dalam hal ini menggunakan penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dengan orang-orang di tempat penelitian. Jenis penelitian *kualitatif* ini data yang dikumpulkan harus dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk kata-kata, peneliti menerapkan beberapa metode yaitu Dua instrument data berupa, Wawancara, dan Dokumentasi.

<sup>23</sup> Sayuti Una (e), Pedoman Penulisan Skripsi (Jambi: Syari'ah Press dan Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, 2014), hlm.34-35.



#### a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>24</sup>

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari responden seperti, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat dan KUA yang berhubungan dengan keadaan masyarakat mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang *Kafaah* Dalam Pernikahan Di Kelurahan. Payo Lebar, Kecamatan. Jelutung, Kota Jambi. Dalam wawancara ini peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam mencari data.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain.<sup>25</sup> Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

<sup>24</sup>Burhan Bungin, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Hlm.155.

<sup>25</sup> Haris Herdiansyah, 2016. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", hlm. 143.



## 7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan mengelompokkan data yang diperoleh dan mengklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di dalam rumusan masalah yang telah tertulis di dalam penelitian ini.

## 8. Teknik Penulisan

Teknik penulisannya berupa mengorganisasikan dan mengurutkan ke dalam pola, kategori dan menggambarkan suatu permasalahan yang berdasarkan data-data yang telah diperoleh, kemudian di analisis dan dibuat kesimpulan sehingga dapat di pahami.

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini secara keseluruhan penyusunannya di kelompokkan ke dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB I :** Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan Tinjauan Pustaka.
- BAB II:** Metode Penelitian, dengan sub bahasan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.
- BAB III:** Gambaran umum lokasi penelitian dengan letak dan kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi



sarana dan prasarana, dan kondisi pemerintah desa.

BAB IV: Memuat tentang Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang *Kafaah* Dalam Pernikahan Di Kelurahan. Payo Lebar, Kecamatan. Jelutung, Kota Jambi

BAB V : Mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori *Kafa'ah*

Kata Kufu atau *Kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut harus ada pada laki-laki yang mengawininya.<sup>26</sup>

Secara etimologi (bahasa) *Kafa'ah* berasal dari yaitu : Artinya : sama, semacam, sepadan. Jadi *kafaah* atau sekufu artinya sepadan, sejedoh, seimbang, sederajat.<sup>27</sup>

Menurut istilah *Kafa'ah* yaitu Kufu, artinya sepadan atau setingkat. Adapun yang dimaksud dengan sepadan adalah keadaan 2 pasangan suami-istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu :

- a) Sama-sama beragama islam
- b) Memiliki rupa yang tampan dan cantik
- c) Keduanya berasal dari keturruna yang baik
- d) Keduanya orang kaya
- e) Keduanya berpendidikan

Islam menganjurkan agar ada keseimbangan dan keserasian, kesepadanan, kesebandingan, antara calon suami-istri tersebut unruk terciptanya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* h.140

<sup>27</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Peterjemah Penafsiran Al-Qur'an), h. 378-379

*Kafa'ah* (persamaan atau sederajat) itu adalah hak perempuan dan walinya. Wali tidak bisa memaksa mengawinkan perempuan dengan orang yang tidak sekufu kecuali yang bersangkutan ridha, demikian juga para walinya. Maka si perempuan tidak boleh dikawinkan kecuali atas persetujuan dengan para wali. Apabila perempuan dan walinya sudah ridha maka perkawinannya boleh dilaksanakan. Sebab, persetujuan akan menghilangkan halangan untuk kawin.

*Kufu'* (persamaan tingkat) itu adalah hak perempuan dan walinya. Keduanya boleh melanggarnya dengan keridhoan bersama.<sup>28</sup> Yang berhak atas *Kafa'ah* adalah wanita dan yang berkewajiban harus *Kafa'ah* adalah pria. Jadi yang dikenakan persyaratan harus *kufu'* atau harus setara itu adalah laki-laki terhadap wanita. *Kafa'ah* ini merupakan masalah yang harus diperhitungkan dalam melaksanakan suatu pernikahan, bukan untuk sahnya pernikahan.<sup>29</sup>

Menurut pendapat yang lebih kuat, *kufu'* itu hanya berlaku mengenai keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti islam dan bukan islam maupun kesempurnaannya, misalnya orang yang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat atau orang yang tidak taat.<sup>30</sup>

Menurut Sayyid as-sabiq bahwa *kufu'* bearti sama sederajat, sepadan, atau sebanding. Sedangkan *kufu'* dalam permasalahan perkawinan adalah kesebandingan antara laki-laki calon suami dengan calon istrinya

<sup>28</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 2004), 391

<sup>29</sup> Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 174

<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, 391





dalam hal kedudukan, tingkat sosial dan derajat akhlak dan kekayaan.<sup>31</sup> Semakin besar keserasian dari calon pasangan telah mencapai derajat kesebandingan dalam kedudukannya maka semakin besar pula jaminan kebahagiaan dari kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Factor keserasian ini lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Berdasarkan Pengertian *Kafa'ah* diatas dapat dikatakan bahwa *Kafa'ah* dalam masalah hukum keluarga adalah keserasian antara calon laki-laki dan perempuan dalam berbagi kriteria yang membangun demi tercapainya tujuan pembentukan rumah tangga dan usaha untuk menghindarkan dari berbagai kemungkinan hilangnya eksistensi keutuhan rumah tangga.

Ar-Rauyani telah mengatakan yang juga didukung oleh Al-Adzru'i, Bhawa tidaklah seimbang antara wanita yang alim dengan laki-laki yang bodoh (dalam masalah agama). Pendapat itu berbeda dengan dengan apa yang disebutkan dalam kitab Ar-Raudhoh.<sup>32</sup> Menurut pendapat yang paling shahih, kemudahan (kekayaan) bukan merupakan factor yang dipertimbangkan dalam masalah *kafa'ah* ini, karena harta itu sesuatu yang akhirnya musnah dan tidak pantas dijadikan sarana untuk berbangga diri oleh orang-orang yang memegang harga diri dan orang-orang yang bijak.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa . Moh. Tholib, Cet. Ke-2 (Bandung : PT AL M'ARIF , 1982), VII: hlm.30

<sup>32</sup> Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani , Terjemah *Fat'ul Mu'in Jilid*

## B. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Adapun dasar hukum *Kafa'ah* adalah dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist karena penulis menggunakan pendekatan normative dalam penyusunan Ada beberapa ayat yang menjelaskan *Kafa'ah* sebagai landasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Qs. An-Nur ayat 26 :

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya : “wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula”.<sup>33</sup>

Qs. An-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.<sup>34</sup>

Pada pemilihan calon istri dan calon suami biasanya seorang laki-laki atau perempuan cenderung kepada sesuatu yang bersifat performen, materi, dan penampilan, karena hal itu dapat dengan mudah dilihat secara

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, Alqur'an Terjemah (Bandung: Syqma, 2017), hlm 352

<sup>34</sup> Kementerian Agama Ri, Alqur'an Terjemah (Bandung : Al-Azmar), hlm 250

langsung, diketahui dan dirasakan. Hal tersebut diakui oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ  
لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>35</sup>

Artinya: “*Dari Abu Hurairah.dari Nabi Saw.bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia (beruntung).*” (HR. Bukhari Muslim).

Rasulullah SAW Bersabda: diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه  
وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah R.A Berkata Rasulullah SAW “Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia kalau tidak kamu lakukan maka nanti kamu akan menimbulkan fitnah dan kerusakan didunia.”(Riwayatkan oleh Ibnu Majah)<sup>36</sup>.*

Berdasarkan hadist diatas ada beberapa pertimbangan untuk kriteria calon istri atau suami yaitu :

1. Kekayaannya, secara naluri kemanusiaan dan realitas yang ada kekayaan merupakan salah satu factor yang dapat dijadikan ukuran dalam pencapaian kesuksesannya dan kebahagiaan.
2. Dalam islam kebangsaan atau status sosial tidak dijadikan sebagai prioritas, status sosial dalam masyarakat dapat memberikan dampak positif dalam masyarakat. Kemulian terhadap keluarga masih tetap dijadikan pertimbangan dalam mencari jodoh.

<sup>35</sup> Al-Bukhari, Shohih Al-Bukhari, Juz III,(Indonesia, Maktabah Dahlah,t.t),2107-2108

<sup>36</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Al-Maktabah Al-Syamilah*, Juz.Vi, hlm 105

3. Kecantikan juga dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam pemilihan calon, namun Islam kecantikan bukan sebagai prioritas.
4. Agama tentu saja kriteria ini menjadi perhatian yang sangat penting. Agama mempunyai implikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga<sup>37</sup>

*Kafaa'ah* Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekufu (setara) dalam factor agama bukan faktor Keturunan atau nasab. Sehingga pencegahan perkawinan tidak dapat dibatalkan karena faktor *kafa'ah* diluar ketentuan satu keyakinan agama.

### C. *Kafa'ah* Menurut 4 Mazhab

Keempat mazhab fiqih memiliki kriteria tersendiri terhadap *kafa'ah*. Namun dibalik perbedaan tersebut ada beberapa kriteria yang sama diantara ulama mazhab tersebut.<sup>38</sup>

Mazhab Hanafi terdapat perbedaan pendapat mengenai *kafa'ah* ini dan *kafaah* menurut mereka yaitu dalam keturunan, islam, pekerjaan, dan harta. Bahwa *kafa'ah* itu bukanlah merupakan syarat sah suatu perkawinan, sedangkan yang lain (ulama *mutaakhirin*) mengatakan, bahwa kafaah merupakan syarat sah suatu perkawinan dalam hal-hal yaitu :

*Pertama*, apabila seorang yang tidak sekufu dengan nya atau dalam perkawinan ada unsur penipuan, maka wali berhak untuk tidak menyetujui perkawinan ada unsur penipuan, maka wali berhak untuk tidak menyetujui perkawinan tersebut sebelum berlangsung akad.

<sup>37</sup> Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rasulullah Saw*,36-38

<sup>38</sup> Ikhvani, *Kafa'ah Dalam Perkawinan*, dalam Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya (Universitas Almuslim), Vol 2, No 1, 1 Februari 2018.20

*Kedua*, apabila seorang wanita tidak dapat bertindak atas nama hukum seperti anak kecil, atau orang gila, yang dinikahkan oleh walinya dengan seorang yang tidak sekufu, maka perkawinan itu fasid.

*Ketiga*, apabila bapak wanita dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk, maka menikahkan wanita yang belum dewasa dengan seorang yang tidak sekufu pernikahan itu dinyatakan batal.<sup>39</sup>

Mazhab Malikiyah berpendapat, Bahwa *kafa'ah* dititik beratkan pada dua hal yaitu masalah agama dan calon pria bebas dari cacat (jasmani dan rohani). Dalm hal ini menyangkut dengan hak wanita, bukan hak wali. *Kafa'ah* menurut Malikiyah dalam masalah harta, keturunan dan pekerjaan, adalah merupakan pertimbangan saja.

Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa *kafa'ah* itu adalah dalam masalah aib. sekiranya terdapat aib, maka pernikahan itu dapat dibatalkan atau fasakh (putusan pengadilan). Ada lagi yang perlu diperhatikan masalah *kafa'ah* ini adalah keturunan, agama, dan pekerjaan.

Mazhab Hanabilah *kafa'ah* berpendapat bahwa *kafa'ah* itu ada dalam masalah agama, keturunan, kekayaan dan status sosial, dan *kafa'ah* dalam masalh agama sangat penting.<sup>40</sup>

Dalam ajaran agama Islam tidak mengenal adanya perbedaan manusia dengan manusia lainnya. Yang menjadi unsur utama dalam ajaran agama Islam adalah ketakwaan, ketakwaan inilah yang menjadi acuan atau

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, hlm.37

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta : Siraja, 2006), hlm 34-38.

ketentuan atau ukuran dalam melangsungkan pernikahan untuk tercapainya keluarga sejahtera dunia dan akhirat.

*Kafa'ah* itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan islam,<sup>41</sup> namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifikasi baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, maka *kafa'ah* menjadi pembicaraan dikalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* itu.

Agama sebagai fitrah, tentu Islam lebih condong kepada keadilan dan kebenaran. Hadirnya perdebatan panjang terhadap konsep *kafa'ah* dalam kitab-kitab fiqh klasik, sungguh telah ikut meramaikan hazanah dialogis yang dibangun oleh para ulama fiqh tentang bagaimana sesungguhnya *kafa'ah* itu dalam Islam.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm.27

<sup>42</sup> Nurcahaya, "Kafa'ah dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Negara Muslim", hlm. 64



### BAB III

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

## KELURAHAN PAYO LEBAR KECAMATAN JELUTUNG

## KOTA JAMBI

### A. Sejarah Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, Kelurahan merupakan suatu kawasan yang tergabung dari beberapa kesatuan masyarakat (RW). Pemerintahan berada pada tingkat desa dan Kelurahan merupakan bagian dari pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratifdi Indonesia di bawah tingkat Kabupaten. Menurut otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagi PNS. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil di tingkat desa, Kelurahan memiliki kewenangan yang lebih terbatas dalam mengatur wilayahnya. Dalam perkembangannya, desa dapat berubah menjadi kelurahan.

Fungsi adanya Kelurahan itu adalah sebagai pelaksana kegiatan pemerintah Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayan masyarakat, pembinaan lembaga masyarakat, penyelenggara ketentraman, pemelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan ketertiban umum.

## B. Letak Geografis Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi

Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada pola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Kelurahan Payo Lebar merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Jelutung<sup>43</sup>

Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi memiliki luas Wilayah 18,52 Ha yang wilayahnya merupakan daerah pemukiman. jumlah Rukun Tetangga dalam wilayah kerja Kelurahan Payo Lebar meliputi 37 RT.

Jumlah penduduk yang terdata menurut data statistic Kelurahan. 8.801 Jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.355 jiwa, penduduk perempuan sebanyak 4.446 Jiwa, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.635 KK.

### 1. Letak dan Batas Kelurahan

Berdasarkan pembentukannya batas Kelurahan Payo Lebar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Solok Sipin
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Suka Karya
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Selamat
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Lebak Bandung

---

<sup>43</sup> Profil Kelurahan Payo Lebar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## 2. Visi dan Misi

### Visi :

“Terwujudnya pelayanan terbaik menuju masyarakat yang partisipatif, mandiri, dan bertaqwa”.

### Misi :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengedepankan kualitas pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan sarana dan prasarana yang ada
3. Mewujudkan pembangunan masyarakat yangt partisipatif dengan meningkatkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan.

## 3. Hidrology dan Klimatologi Kelurahan Payo Lebar Kecamatan

### Jelutung

Berdasarkan hidrologynya setiap rumah banyak menggunakan air PDAM dan Sumur Bor. Sedangkan Iklim di Kelurahan Payo Lebar Hujan Dan Kemarau.

## 4. Pemanfaatan Lahan

Lahan yang terdapat di Kelurahan Payo Lebar digunakan untuk pemukiman. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Kelurahan Payo Lebar memiliki sumber daya alam yang belum memadai.

## C. Aspek Gemografis

### 1. Keadaan Penduduk

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung<sup>44</sup>**

Jumlah Jiwa	8.801
Jumlah Laki-laki	4.355
Jumlah Perempuan	4.446
Jumlah KK	2.635

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Payo Lebar sebanyak 8.801 Jiwa dengan rincian Laki-laki 4.355 Jiwa dan Perempuan 4.446 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 2.635 KK

### 2. Agama

Penduduk Kelurahan Payo Lebar mayoritas beragama Islam, dan sebagiannya beragama Kristen Khatolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu.

**Tabel 2**  
**Data Penduduk Berdasarkan Agama<sup>45</sup>**

NO	Klasifikasi	Jumlah
1.	Islam	8.120 Orang
2.	Kristen Khatolik	53 Orang
3.	Kristen Protestan	174 Orang
4.	Hindu	0 Orang
5.	Budha	442 Orang
6.	Konghucu	12 Orang

<sup>44</sup> Data Penduduk Kelurahan Payo Lebar Tahun 2022

<sup>45</sup> Data Penduduk Berdasarkan Agama

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Agama Islam di Kelurahan Payo Lebar sebanyak 8.120 Orang, sedangkan penduduk bergama Budha sebanyak 442 Orang dan diikuti dengan agama Kristen Protestan sebanyak 174 orang penduduk kristen khatolik sebanyak 53 Orang dan Konghucu 12 Orang.

### 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan secara umum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di dunia. Dikarenakan pendidikan merupakan satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan tingkat perekonomian.

Tingkat pendidikan di Kelurahan Payo Lebar di klasifikasikan sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Kelurahan Payo Lebar <sup>46</sup>**

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	1.655
2.	Belum Tamat SD	1.114
3.	Tamat SD	965
4.	SLTP	1.193
5.	SLTA	2.819
6.	D1 dan D2	82
7.	D3	202
8.	S1	696
9.	S2	72
10.	S3	3
<b>Jumlah</b>		<b>8.801</b>

<sup>46</sup> Tingkat Pendidikan di Kelurahan Payo Lebar Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Payo Lebar lebih tinggi sebanyak 2.819 orang tingkat SLTA dan lebih rendah sebanyak 3 orang tingkat Strata 3 (S3)

#### 4. Pekerjaan/Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Payo Lebar Sangat beragam, diantaranya :

**Tabel 4**  
**Pekerjaan/Mata Pencaharian<sup>47</sup>**

NO	Status Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/tidak bekerja	1.885
2.	Aparatur Penjabat Negara	397
3.	Tenaga Pengajar	65
4.	Wiraswasta	2.447
5.	Pertanian dan Perternakan	37
6.	Nelayan	3
7.	Pelajar dan Mahasiswa	1.968
8.	Tenaga Kesehatan	42
9.	Pensiunan	1.851
<b>Jumlah</b>		<b>8.695</b>

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa tingkat mata pencaharian penduduk Kelurahan Payo Lebar Wiraswasta lebih tinggi sebanyak 2.447 penduduk dan 1.968 sebagai pelajar/mahasiswa, 1.885 penduduk Belum/Tidak bekerja, sebanyak 1.851 penduduk yang sudah pensiunan, sebanyak 397 penduduk sebagai Aparatur Penjabat

<sup>47</sup> Pekerjaan/Pencaharian Kelurahan Payo Lebar Tahun 2022



Negara, sebanyak 65 penduduk sebagai tenaga pengajar, dan sebanyak 42 penduduk sebagai tenaga kesehatan, dan 37 penduduk di pertanian dan peternakan dan 3 sebagai nelayan.

## 5. Sarana prasarana Kelurahan Payo Lebar

Sarana prasarana adalah suatu fasilitas yang tersedia didalam satu tempat tersebut. Dengan sarana prasarana ini akan mempermudah sumber daya manusia untuk melakukan semua kegiatannya. Maka dari itu semakin lengkapnya sarana prasarana suatu wilayah, maka semakin maju wilayah tersebut. Berikut adalah sarana di Kelurahan Payo Lebar.<sup>48</sup>

**Tabel 5**  
**Sarana Prasarana**

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Masjid	11 Buah
2.	Langgar	4 Buah
3.	Lapangan sepakbola	1
4.	Rumah Tahfiz	1
5.	Tempat Pembuangan Sampah (tps)	5 Buah
6.	Gerobak samapah	3 Buah
7.	Pos Ronda	37 Buah
8.	Gedung SD	2 Buah
9.	Puskesmas	1 Buah
10.	Klinik	2 Buah
11.	Klenteng	1 Buah
12.	Gedung SMP	2 Buah

<sup>48</sup> Buku Profil Kelurahan Payo Lebar

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana Kelurahan Payo Lebar sebanyak 37 pos ronda, 11 bangunan Masjid, sebanyak 4 bangunan Musholah/langgar, sebanyak 1 rumah pribadatan Klenteng, sebanyak 1 rumah tahfiz, sebanyak 2 bangunan SD dan sebanyak 2 bangunan SMP, sebanyak 1 bangunan puskesmas, sebasnyak 2 bangunan klinik, 5 buah tempat pembuangan sampah, 3 buah gerobak sampah.

## 6. Pemerintahan

Struktur organisasi lembaga pemerintahan Kelurahan Payo Lebar

Kecamatan Jelutung Kota Jambi diantaranya Sbb :

- a) Kepala Lurah
- b) Perangkat Lurah

**Tabel 6**  
**Perangkat Lurah Kelurahan Payo Lebar<sup>49</sup>**


NO	NAMA	NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN/ TINGKATAN PENDIDIKAN
1.	Nilawati, SE	197103202000032003	III/d	Lurah	UNJA
2.	Eli Paridah, SE	196501011988032007	III/d	Sekretaris	STIE
3.	Elya Kusuma, ST	197107151991082001	III/d	Kasi Pem & Sosial	STITEKNAS
4.	Ulva Novriza, S.Kom	198111052010012001	III/d	Kasi Tata Pemerintahan	STIKOM
5.	M. Subhan	197108301994071001	III/c	Kasi Trantib	SMA

<sup>49</sup> Perangkat Lurah Kelurahan Payo Lebar

## STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi

Sbb :<sup>50</sup>



<sup>50</sup> Struktur Organisasi Kelurahan Payo Lebar

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Pemahaman Masyarakat Tentang *Kafa'ah* Dalam Pernikahan

Pernikahan merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi karena merupakan kebutuhan biologis dan psikologis yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Pada hakekatnya tujuan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seks semata, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan. Seperti yang disebutkan Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Hukum Pernikahan I*. Tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (شكينة) cinta (مودة) dan kasih sayang (رحمة). terlepas dari itu Islam mempertimbangkan adanya kecocokan dan kesesuaian antara kedua insan yang akan menjalani kehidupan berkeluarga. Seperti yang kita ketahui penerapan *kafa'ah* sangat penting dalam pernikahan, yang dimaksud dengan *kufu'* yaitu laki-laki sebanding dalam tingkat sosial, sederajat dalam ahklak, sama kedudukannya, kekayaannya dan keturunannya.

*Kafa'ah* merupakan suatu kriteria untuk memilih calon suami dan calon istri, tetapi bukan untuk menjadi rukun maupun syarat dalam pernikahan namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan



baik tidaknya. Jika seorang perempuan menikah namun tidak setara maka akad tersebut tetap sah. Seseorang wanita juga dapat memilih orang yang sesuai dengan dirinya. Berupa kedudukannya akhlak dan hal-hal lain dalam kesetaraan. Secara sekilas seolah-olah seseorang pilih-pilih. Memang benar itu pilih-pilih karena seseorang memilih pendamping hidup bukan hal yang dilakukan untuk waktu sekejap saja melainkan seumur hidupnya.

Ada beberapa pandangan yang sepakat tentang bolehnya melakukan perkawinan sekufu. Pada pembahasan ini penulis akan mendeskripsikan profil responden diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang karakter responden dan kaitannya dengan masalah-masalah tujuan penelitian.

#### a. Profil Responden

Berikut ini tabel-tabel tentang profil responden.

**Tabel 7**  
**Responden Menurut Usia<sup>51</sup>**

No	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	21 s/d 40	75	75%
2.	41 s/d 60	25	25%
Jumlah		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survey lapangan*

Dari tabel 7 diatas dapat diketahui, bahwa 75% responden berusia 25 % s/d 40 tahun, dan sisanya responden berusia 41 s/d 60 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden berusia 21 s/d 40 tahun.

<sup>51</sup>Data Responden Menurut Usia

Tabel selanjutnya adalah responden menurut Jenjang pendidikannya.

**Tabel 8**  
**Responden Menurut Jenjang dan Jenis Pendidikan Terakhir<sup>52</sup>**

No	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	SD/Sederajat	3	3%
2.	SLTP/Sederajat	10	10%
3.	SLTA/Sederajat	60	60%
4.	Pondok Pesantren	9	9%
5.	Perguruan Tinggi	18	18%
Jumlah		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survey lapangan*

Dari tabel 8 diatas dapat diketahui, bahwa mayoritas 60% responden merupakan lulusan pendidikan SLTA/Sederajat , dan hanya 3% responden yang merupakan lulusan pendidikan SD/Sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan responden didominasi oleh tamatan SLTA/Sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan responden didominasi oleh tamatan SLTA/Sederajat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan pada masyarakat Kelurahan Payo Lebar telah memenuhi standar pendidikan yang diwajibkan oleh Negara

Tabel selanjutnya adalah responden menurut status perkawinan responden.

<sup>52</sup> Data Responden Menurut Jenjang Dan Jenis Pendidikan Terakhir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

**Tabel 9**  
**Responden Menurut Status Perkawinan<sup>53</sup>**

No	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Menikah	97	97%
2.	Cerai	3	3%
Jumlah		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan*

Berdasarkan tabel 9 tersebut Jumlah 97% Responden berstatus masih menikah, dan 3% berstatus telai bercerai. Dari data tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas responden, masih mempertahankan status perkawinanya.

Tabel selanjutnya penulis akan memperlihatkan Asal Daerah responden.

**Tabel 10**  
**Responden Menurut Asal Daerah<sup>54</sup>**

No	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Penduk Asli	70	70%
2.	Warga Pendatang	30	30%
Jumlah		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survey lapangan*

Dari tabel 10 tersebut dapat diketahui bahwa 70% responden adalah penduduk asli Kelurahan Payo Lebar. Sedangkan 30% Respondem berasal dari luar daerah Kelurahan Payo Lebar.

<sup>53</sup> Data Responden Status Perkawinan

<sup>54</sup> Data Responden Menurut Asal Daerah

Tabel selanjutnya penulis akan memperlihatkan berapa lama responden pendatang bermukim di Kelurahan Payo Lebar.

**Tabel 11**  
**Responden Menurut Lama Bermukim<sup>55</sup>**

NO	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	1 s/d 10	9	9%
2.	11 s/d 20	11	11%
3.	21 s/d 30	80	80%
<b>Jumlah</b>		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survey lapangan*

Dari tabel 11 diatas menunjukkan bahwa 9 % Responden bermukim selama 1 s/d 10 Tahun. Kemudian 11% Responden bermukim selama 11 s/d 20 tahun. Sedangkan 80% pendatang yang sudah lama menetap ( 21 s/d 30 Tahun )

#### **b. Pemahaman Masyarakat Tentang *Kafa'ah***

Berikut adalah wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat kelurahan Payo Lebar yaitu Bapak H. Syahrial ( 62 Tahun ) yang menyatakan bahwa<sup>56</sup> :

*“kafa'ah itu merupakan perwujudan dari kehidupan, kalau berbicara tentang masalah Kafa'ah khususnya pemahaman tentang kafaah, saya melihat bahwa masyarakat di Kelurahan Payo Lebar itu belum paham dengan pengertian kafaah, hanya yang tahu bagaimana kafa'ah itu sendiri, pengertiannya, fungsinya. Kalau saya melihat kafa'ah yang ada di Payo Lebar itu lebih dominan kepada pendidikan dan pekerjaan, apa pekerjaannya, dimana bekerja, tujuannya itu supaya ada jaminan bahwa pernikahan dapat menjamin kebahagiaan. Jadi, menurut saya kafa'ah dalam pernikahan itu adalah agama, agama itu tidak bisa ditawar-tawar. Artinya agama tetap nomer satu.*

<sup>55</sup> Data Responden Menurut Lama Bermukim

<sup>56</sup> Wawancara, H. Syahrial, SH, Selaku Tokoh Masyarakat Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi ( Jambi, 23 Januari 2023 )

Hasil wawancara selanjutnya kepada bapak Muhammad Zabir (46) Kepala KUA Kecamatan Jelutung, beliau juga memberikan penjelasan tentang pemahaman Masyarakat Kelurahan Payo Lebar, beliau mengatakan<sup>57</sup> :

*Sekufu itu seakidah atau seiman kalau diluar itu tidak sah atau pernikahan terlarang. Masyarakat banyak yang salah pengertian jelas kita memang dianjurkan mencari pasangan itu yang seimbang, namun jangan jauh diatas kita dan jangan pula rendah dibawah kita baik dari segi umur, status sosial, ekonomi, agama. Contoh kalau mau menikah cari pasangan yang sama-sama, kalau sudah berkeluarga saling memahami, saling pengertian dan bertanggung jawab itu dalam penerapannya. Penerapan kafa'ah juga yang paling penting itu adalah dari segi agama setelah itu carilah dari segi pendidikan dan pekerjaannya.*

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Iswadi SH.I selaku tokoh adat (44) menyatakan bahwa<sup>58</sup> :

*Kafa'ah dalam pernikahan yang diterapkan disini itu kita saling menghargailah dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Jadi penerapan kafa'ah saya kira sudah cukup diterapkan seperti itu meskipun tidak semua ada juga yang bercerai.*

Selanjutnya wawancara dengan ibu Tetiyani (47) Selaku Ketua Majelis Ta'lim menyatakan<sup>59</sup> :

*Pernikahan itu dalam kontek kafa'ah pertama wajib seiman agar dalam rumah tangga itu ada yang memayungi, kedua utamakan juga ekonomi sebab dalam kehidupan berkeluarga akan banyak timbul problem ekonomi ketiga harus paham ilmu dalam artian bisa menyelesaikan masalah-masalh yang akan timbul dalam berkeluarga.*

<sup>57</sup> Wawancara, Muhammad Zabir, Selaku Kepala KUA Kecamatan Jelutung Kota Jambi ( Jambi, 18 Januari 2023 )

<sup>58</sup> Wawancara, Iswadi SH,I, Selaku Tokoh Adat Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, ( Jambi, 16 Januari 2023 )

<sup>59</sup> Wawancara, Tetiyani, Selaku Ketua Majelis Ta'lim Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, (Jambi, 20 Januari 2023)

Selanjutnya wawancara dengan tokoh agama Bapak H. Nurmoeng

(80) menyatakan<sup>60</sup> :

*Dengan landasan yang kuat akan menjadikan kita selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh maha kuasa. Mau diberi kaya atau miskin maka kita akan lebih pandai untuk bersyukur. "Kafa" ah membawa pengaruh yang positif dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan dapat menjaga agar tidak terjadi keretakan dalam keluarga.*

Pada Subbagian ini penulis akan mendeskripsikan tentang pengetahuan responden tentang pengertian *kafaah*/sekufu dalam pernikahan. Tabel berikut ini adalah hasil survei tentang pernah atau tidaknya responden mendengar istilah *kafaah*

**Tabel 12**  
**Pernah Tidaknya Responden Mendengar Istilah *Kafaah*<sup>61</sup>**

No.	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Pernah	27	27%
2.	Tidak Pernah	73	73%
Jumlah		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan*

Tabel 12 tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 27% responden menyatakan pernah mendengar istilah *kafaah*. Sedangkan 73% responden mengatakan tidak pernah mendengar istilah *kafaah* tersebut. Dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa tidak banyak masyarakat yang pernah mendengar istilah *kafaah*.

<sup>60</sup> Wawancara, H. Nurmong, Selaku Tokoh Agama Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, ( Jambi, 15 Januari 2023 )

<sup>61</sup> Data Responden Pernah Tidaknya Mendengar Istilah *Kafa'ah*

Tabel berikutnya adalah hasil survei tentang pemahaman seperti apa yang dipahami oleh responden tentang istilah *kafa'ah*.

**Tabel 13**  
**Pemahaman Responden Tentang Istilah *Kafaah*<sup>62</sup>**

No.	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Kesamaan latar belakang antara calon suami dan Isteri	5	5%
2.	Kesetaraan latar belakang antara calon suami dan Isteri	25	25%
3.	Kecocokan antara calon suami dan isteri	20	20%
4.	Kecintaan antara calon suami dan isteri	9	9%
5.	Pernikahan yang direstui oleh calon orang tua suami dan orang tua isteri	7	7%
6.	Kesepahaman antara calon suami dan isteri	22	22%
7.	Kesepakatan antara calon suami dan isteri	12	12%
Jumlah		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan*

Berdasarkan tabel 13 di atas bahwasanya 25% responden berpendapat *kafaah* adalah kesetaraan latar belakang antara calon suami dan isteri dan 20% responden berpendapat *kafaah* adalah kecocokan antara calon suami dan isteri. Dari informasi ini, penulis menarik kesimpulan bahwa pemahaman responden mengenai *kafaah* adalah kesetaraan latar belakang serta kecocokan antara pasangan calon suami dan isteri yang menjadi acuan untuk melangsungkan pernikahan.

<sup>62</sup> Data Responden Pemahaman Tentang Istilah *Kafa'ah*

Tabel berikutnya adalah hasil survei dari manakah responden mengetahui tentang ajaran *kafaah* dalam pernikahan.

**Tabel 14**  
**Sumber Responden Mendapatkan Pengetahuan *Kafaah*<sup>63</sup>**

No.	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Tokoh Agama (Kiai/Ustadz)	65	65%
2.	Keluarga (Kerabat)	5	5%
3.	Media (Buku/TV/Radio/Koran)	30	30%
Jumlah		100	

*Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan*

Berdasarkan tabel 14 di atas bahwasanya 65% responden mengetahui istilah *kafaah* dari Tokoh Agama, 30% responden mengetahui istilah *kafaah* dari Media (Buku/TV/Radio/Koran), dan 5% responden mengetahui istilah *kafaah* dari keluarga/kerabat mereka.

Tabel berikutnya adalah hasil survei tentang kadar keharusan (wajib/tidak) *kafaah* dalam pernikahan.

**Tabel 15**  
**Pemahaman Responden Tentang Wajib/Tidak *Kafaah*<sup>64</sup>**

No.	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Wajib menurut Agama, harus dipenuhi	39	39%
2.	Tidak wajib, tapi itu baik bagi calon pasangan	48	48%
3.	Hanya anjuran Agama	13	13%
Jumlah		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan*

<sup>63</sup> Data Responden Mendapatkan Pengetahuan *Kafa'ah*

<sup>64</sup> Data Responden Tentang Wajib/Tidak *Kafa'ah*





Berdasarkan tabel 15 di atas bahwasanya 48% responden mengatakan bahwa *kafaah* tidak wajib, tapi itu baik bagi calon pasangan dan 39% responden mengatakan bahwa *kafaah* itu diwajibkan menurut Agama dan harus dipenuhi oleh calon suami dan isteri. Sedangkan 13% responden mengatakan bahwa *kafaah* hanya anjuran agama.

Mayoritas responden memahami bahwa *kafaah* bukan sebuah keharusan/kewajiban dalam pernikahan, hanya saja di dalam *kafaah* itu terdapat kebaikan apabila memenuhinya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa *kafaah* itu wajib dan harus dipenuhi, yang beranggapan seperti ini adalah mereka menganggap bahwa kesekufuan dalam hal agama adalah hal yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

Tabel berikutnya adalah hasil survei tentang pemahaman responden mengenai pernikahan yang tidak sekufu.

**Tabel 16**  
**Pemahaman Responden Tentang Pernikahan Tidak Sekufu<sup>65</sup>**

No.	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Tidak Perlu dibatalkan	65	65%
2.	Perlu diingatkan	27	27%
3.	Harus dibatalkan	8	8%
Jumlah		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan*

Berdasarkan tabel 16 di atas bahwasanya 65% responden berpendapat bahwa perkawinan yang tidak sekufu tidak perlu dibatalkan, dan 27% responden berpendapat bahwa pernikahan yang tidak sekufu

<sup>65</sup> Data Responden Tentang Pernikahan Tidak Sekufu



hanya perlu diingatkan saja. Namun demikian ada beberapa responden 8% yang menganggap pernikahan yang tidak sekufu harus dibatalkan.

Dari hasil survei terhadap masyarakat ini terlihat bahwa anggapan masyarakat mengenai pernikahan yang tidak sekufu bukanlah sebuah perkara pembatalan pernikahan, karena memang kafaah tidak mempengaruhi keabsahan sebuah pernikahan.

### c. Signifikansi *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Pada sub bagian ini penulis akan mendeskripsikan tentang nilai signifikansi kafaah dalam pernikahan sesuai dengan apa yang dialami oleh responden.

Tabel berikut adalah hasil survei tentang persepsi masyarakat mengenai seberapa pentingnya kesetaraan ketaqwaan dalam pernikahan.

**Tabel 17**  
**Pemahaman Responden Tentang Kesetaraan Ketaqwaan<sup>66</sup>**

No.	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Sangat Tidak Penting	-	-
2.	Tidak Penting	15	15%
3.	Penting	55	55%
4.	Sangat Penting	30	30%
Jumlah		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan*

Berdasarkan tabel 17 di atas bahwasanya 30% responden berpendapat bahwa kesetaraan ketaqwaan adalah hal yang sangat penting, 55% responden berpendapat bahwa kesetaraan ketaqwaan

<sup>66</sup> Data Pemahaman Responden Tentang Kesetaraan Ketaqwaan

adalah hal yang penting dan 15% responden berpendapat bahwa kesetaraan ketaqwaan adalah hal yang tidak penting dipenuhi oleh calon pasangan suami dan isteri untuk melangsungkan pernikahan.

Tabel berikut adalah hasil survei tentang persepsi masyarakat mengenai seberapa pentingnya persamaan keturunan/nasab dalam pernikahan.

**Tabel 18**  
**Pemahaman Responden Tentang Kesetaraan Keturunan/Nasab<sup>67</sup>**

No.	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Sangat Tidak Penting	1	1%
2.	Tidak Penting	37	37%
3.	Penting	34	34%
4.	Sangat Penting	28	28%
Jumlah		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan*

Berdasarkan tabel 18 di atas bahwasanya 34% responden menyatakan bahwa kesetaraan keturunan/nasab merupakan hal yang penting, 28% responden menyatakan bahwa kesetaraan keturunan/nasab merupakan hal yang sangat penting, dan 37% responden menyatakan bahwa kesetaraan keturunan/nasab merupakan hal yang tidak penting. Dan 1% responden menyatakan kesetaraan keturunan/nasab merupakan hal yang sangat tidak penting Ini mengindikasikan bahwa kesetaraan keturunan masih menjadi bahan pertimbangan dengan 34% responden menganggap hal ini sebuah pertimbangan penting.

<sup>67</sup> Data Pemahaman Responden Tentang Kesetaraan Keturunan/Nasab

Tabel berikut adalah hasil survei tentang persepsi masyarakat mengenai seberapa pentingnya persamaan tingkat pendidikan dalam pernikahan.

**Tabel 19**  
**Pemahaman Responden Tentang Kesetaraan Tingkat Pendidikan<sup>68</sup>**

No.	Alternatif Jawaban	F	Persentase
1.	Sangat Tidak Penting	1	1%
2.	Tidak Penting	27	27%
3.	Penting	67	67%
4.	Sangat Penting	5	5%
Jumlah		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan*

Berdasarkan tabel 19 di atas bahwasanya 67% responden menyatakan bahwa kesetaraan tingkat pendidikan merupakan hal yang penting dan 27% responden menyatakan bahwa kesetaraan tingkat pendidikan merupakan hal yang tidak penting. 5% kesetaraan tingkat pendidikan merupakan hal sangat penting. Dan 1% menyatakan pendidikan sangat tidak penting.

Tabel berikut adalah hasil survei tentang persepsi masyarakat mengenai seberapa pentingnya persamaan pekerjaan/profesi dalam pernikahan.

<sup>68</sup> Data Pemahaman Responden Tentang Kesetaraan Tingkat Pendidikan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

**Tabel 20**  
**Pemahaman Responden Tentang Kesetaraan Pekerjaan/Profesi<sup>69</sup>**

No.	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Sangat Tidak Penting	2	2%
2.	Tidak Penting	40	40%
3.	Penting	55	55%
4.	Sangat Penting	3	3%
Jumlah		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan*

Berdasarkan tabel 20 di atas bahwasanya 55% responden menyatakan bahwa kesetaraan pekerjaan/profesi merupakan hal yang penting dan 40% responden menyatakan bahwa kesetaraan pekerjaan/profesi merupakan hal yang tidak penting. Ini mengindikasikan bahwasanya ketidak sekufuan dalam pekerjaan/profesi bagi masyarakat Kelurahan Payo Lebar menjadi suatu hambatan untuk melangusngkan pernikahan.

Tabel berikut adalah hasil survei tentang persepsi masyarakat mengenai seberapa pentingnya persamaan tingkat kekayaan dalam pernikahan

**Tabel 21**  
**Pemahaman Responden Tentang Kesetaraan Tingkat Kekayaan<sup>70</sup>**

No.	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Sangat Tidak Penting	10	10%
2.	Tidak Penting	17	17%

<sup>69</sup> Data Pemahaman Responden Tentang Kesetaraan Pekerjaan/Profesi

<sup>70</sup> Data Responden Pemahaman Tentang Kesetaraan Tingkat Kekayaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

3.	Penting	56	56%
4.	Sangat Penting	15	15%
Jumlah		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan*

Berdasarkan tabel 21 di atas bahwasanya 56% responden menyatakan bahwa kesetaraan kekayaan merupakan hal yang penting dan 17% responden menyatakan bahwa kesetaraan tingkat kekayaan merupakan hal yang tidak penting. Ini mengindikasikan bahwasanya ketidak sekufuan dalam tingkat kekayaan bagi masyarakat Kelurahan Payo Lebar menjadi suatu hambatan untuk melangusngkan pernikahan.

Tabel berikut adalah hasil survei tentang persepsi masyarakat mengenai seberapa pentingnya persamaan tingkat paras/kecantikan dalam pernikahan

**Tabel 22**  
**Pemahaman Responden Tentang**  
**Kesetaraan Tingkat paras/kecantikan<sup>71</sup>**

No.	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Sangat Tidak Penting	8	8%
2.	Tidak Penting	41	41%
3.	Penting	50	50%
4.	Sangat Penting	1	1%
Jumlah		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan*

<sup>71</sup> Data Responden Tentang Pemahaman Kesetaraan Tingkat Paras/Kecantikan



Berdasarkan tabel 22 di atas bahwasanya 50% responden menyatakan bahwa kesetaraan Paras/kecantikan merupakan hal yang penting dan 41% responden menyatakan bahwa kesetaraan tingkat paras/kecantikan merupakan hal yang tidak penting.

Ini mengindikasikan bahwasanya ketidak sekufuan dalam tingkat paras/kecantikan bagi masyarakat Kelurahan Payo Lebar menjadi suatu pertimbangan untuk melangusngkan pernikahan.

#### d. Praktik *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Pada sub bagian ini penulis akan mendeskripsikan tentang praktik *kafaah* dalam pernikahan sesuai dengan apa yang dialami oleh responden.

Tabel berikut adalah hasil survei tentang perbandingan latar belakang agama responden dibandingkan dengan pasangannya pada saat mau menikah.

**Tabel 23**  
**Latar Belakang Ketaqwaan Responden dibandingkan dengan Pasangannya<sup>72</sup>**

No.	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Dua tingkat lebih tinggi	10	10%
2.	Satu tingkat lebih tinggi	20	20%
3.	Sama/Setara	65	65%
4.	Dua tingkat lebih rendah	-	-

<sup>72</sup> Data Latar Belakang Ketaqwaan Responden



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

5.	Satu tingkat lebih rendah	5	5%
Jumlah		100	100%

Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan

Tabel 23 tersebut memperlihatkan bahwa 65% responden memiliki kesamaan/kesetaraan tingkat ketaqwaan dengan pasangannya. Dan 20% responden memiliki perbedaan tingkat ketaqwaan dengan pasangannya satu tingkat lebih tinggi ketika mau menikah.

Tabel berikutnya adalah hasil survei tentang perbandingan latar belakang keturunan/nasab responden dibandingkan dengan pasangannya pada saat mau menikah.

**Tabel 24**  
**Latar Belakang Keturunan/Nasab Responden dibandingkan dengan Pasangannya<sup>73</sup>**

No.	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Dua tingkat lebih tinggi	2	2%
2.	Satu tingkat lebih tinggi	33	33%
3.	Sama/Setara	60	60%
4.	Dua tingkat lebih rendah	-	-
5.	Satu tingkat lebih rendah	1	1%
6.	Tidak tahu	4	4%
Jumlah		100	100%

Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan

<sup>73</sup> Data Latar Belakang Keturunan/Nasab Responden Dengan Pasangannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Tabel 24 tersebut memperlihatkan bahwa 60% responden memiliki kesamaan/kesetaraan keturunan/nasab dengan pasangannya. Dan 33% responden memiliki perbedaan satu tingkat lebih tinggi keturunan/nasab dengan pasangannya ketika mau menikah. Hal ini menunjukkan bahwasanya praktik pernikahan masyarakat telah memenuhi unsur *kafaah* dalam aspek keturunan/nasab.

Tabel berikutnya adalah hasil survei tentang perbandingan latar belakang pendidikan responden dibandingkan dengan pasangannya pada saat mau menikah.

**Tabel 25**  
**Latar Belakang Pendidikan Responden dibandingkan Dengan Pasangannya<sup>74</sup>**

No.	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Dua tingkat lebih tinggi	2	2%
2.	Satu tingkat lebih tinggi	18	18%
3.	Sama/Setara	71	71%
4.	Dua tingkat lebih rendah	1	1%
5.	Satu tingkat lebih rendah	8	8%
Jumlah		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan*

Tabel 25 tersebut memperlihatkan bahwa 71% responden memiliki kesamaan/kesetaraan pendidikan dengan pasangannya. Dan 18% responden memiliki perbedaan satu tingkat lebih tinggi pendidikan dengan pasangannya ketika mau menikah.

<sup>74</sup> Data Latar Belakang Pendidikan Responden dengan Pasangannya

Tabel berikutnya adalah hasil survei tentang perbandingan latar belakang pekerjaan/profesi responden dibandingkan dengan pasangannya pada saat mau menikah.

**Tabel 26**  
**Latar Belakang Pekerjaan/Profesi Responden dibandingkan dengan Pasangannya<sup>75</sup>**

No.	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Dua tingkat lebih tinggi	2	2%
2.	Satu tingkat lebih tinggi	18	18%
3.	Sama/Setara	71	71%
4.	Dua tingkat lebih rendah	1	1%
5.	Satu tingkat lebih rendah	8	8%
6.	Tidak tahu	-	-
Jumlah		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan*

Tabel 26 tersebut memperlihatkan bahwa 71% responden memiliki kesamaan/kesetaraan pekerjaan/profesi dengan pasangannya. Dan 18% responden memiliki perbedaan tingkat pekerjaan/profesi dengan pasangannya ketika mau menikah.

Tabel berikutnya adalah hasil survei tentang perbandingan latar belakang kekayaan responden dibandingkan dengan pasangannya pada saat mau menikah.

<sup>75</sup> Data Latar Belakang Pekerjaan/Profesi Responden Dengan Pasangannya

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

**Tabel 27**  
**Latar Belakang Kekayaan Responden dibandingkan Dengan Pasangannya<sup>76</sup>**

No.	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Dua tingkat lebih tinggi	2	2%
2.	Satu tingkat lebih tinggi	55	55%
3.	Sama/Setara	35	35%
4.	Dua tingkat lebih rendah	2	2%
5.	Satu tingkat lebih rendah	3	3%
6.	Tidak tahu	3	3%
Jumlah		100	100%

*Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan*

Tabel 27 tersebut memperlihatkan bahwa 55% responden memiliki Satu Tingkat lebih tinggi kekayaan dengan pasangannya. Dan 35% responden memiliki persamaan kekayaan dengan pasangannya ketika mau menikah.

**Tabel 28**  
**Latar Belakang Paras/Kecantikan Responden dibandingkan dengan Pasangannya<sup>77</sup>**

No.	Alternatif Jawaban	R	Persentase
1.	Dua tingkat lebih tinggi	-	-
2.	Satu tingkat lebih tinggi	14	14%
3.	Sama/Setara	80	80%
4.	Dua tingkat lebih rendah	1	1%

<sup>76</sup> Data Latar Belakang Kekayaan Responden Dibandibgkan Dengan Pasangannya

<sup>77</sup> Data Latar Belakang Paras/Kecantikan Responden Dibandingkan Dengan Pasangannya



5.	Satu tingkat lebih rendah	2	2%
6.	Tidak tahu	3	3%
Jumlah		100	100%

Sumber data : Data diolah dari hasil survei lapangan

Tabel 28 tersebut memperlihatkan bahwa 80% responden memiliki kesamaan/kesetaraan paras/kecantikan dengan pasangannya. Dan 14% responden memiliki perbedaan satu tingkat lebih tinggi paras/kecantikan dengan pasangannya ketika mau menikah.

## B. Pemahaman Masyarakat Tentang *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam.

1. Pemahaman tentang *kafaah* di Kelurahan Payo Lebar ditinjau dari hukum Islam.

### a. Pemahaman Masyarakat Tentang *Kafaah*/Sekufu

Berdasarkan tabel 12, mayoritas masyarakat Kelurahan Payo Lebar belum memahami istilah *kafaah*, namun di antara mereka ada yang memahami istilah *kafaah* tersebut dengan bermacam-macam perspektif, dan dari hasil tersebut pada tabel 13 yang lebih mendominasi dalam mengartikan *kafaah* adalah kesetaraan latar belakang dan kesepahaman di antara calon suami isteri yang ingin menikah. Hal ini senada dengan pendapat Abu Zahrah yang berkata bahwa *kafaah* itu adalah suatu kondisi di mana didalam suatu perkawinan haruslah didapatkannya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.<sup>78</sup>

Kemudian berdasarkan tabel 14, mengenai *kafaah* ini masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai sumber, baik dari buku-buku hukum Islam yang memuat tentang perihal *kafaah*, dari kerabat maupun dari ustadz yang diperoleh dalam pengajian ataupun dalam pendidikan formal di sekolah maupun pesantren.

Selanjutnya dari tabel 15, (48%) masyarakat menganggap bahwa *kafaah* itu bukan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap calon suami dan isteri namun *kafaah* itu akan berdampak kebaikan bagi pasangan yang ingin menikah tersebut. Namun ada pula masyarakat (39%) yang menganggap bahwa *kafaah* adalah wajib menurut agama dan harus dipenuhi, mereka beranggapan bahwa calon suami dan isteri harus *kafa'ah/sekufu*.

Selanjutnya berdasarkan tabel 16 mengenai pernikahan yang tidak sekufu, (65%) mayoritas masyarakat beranggapan bahwa pernikahan yang tidak sekufu tersebut tidak perlu dibatalkan, karena memang bukan merupakan persyaratan keabsahan dalam pernikahan, dan hanya perlu diingatkan saja agar tidak sering terjadi kesalah pahaman dan keluarga tersebut tetap menjadi keluarga yang utuh.

b. Signifikansi *kafa'ah* dalam pernikahan

Persepsi masyarakat berkaitan dengan *kafaah* dalam aspek tingkat ketaqwaan/agama berdasarkan hasil survey yang tertera dalam

<sup>78</sup> Muhammad Abu Zahro, *Aqd Az-Zawaj wa Asaruh* (Kairo: Dar al-'Arobi,1957), hlm.185.

tabel 17, menyatakan bahwa masyarakat (55%) beranggapan bahwa kafaah dalam aspek keagamaan/ketaqwaan adalah perihal yang penting dan patut dipertimbangkan. Pendapat ini di dasari oleh hadist diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pernah memberikan kriteria tentang sebab-sebab yang seorang wanita dinikahi ada 4, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Dari keempat sebab ini pun yang secara jelas di tekankan oleh Rasulullah untuk dipilih ialah karena agamanya.<sup>79</sup>

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُنكح المرأة لأربع لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:

*Dari Abu Huraira RA, Rasulullah SAW bersabda” Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah maslah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.*

Pemahaman masyarakat berkaitan dengan kafaah dalam aspek keturunan/nasab berdasarkan hasil survey yang tertera dalam tabel 18, menyatakan bahwa mayoritas masyarakat (65,8%) beranggapan bahwa kafaah dalam aspek keturunan/nasab adalah perihal yang penting dan patut dipertimbangkan.

<sup>79</sup>Al-Bukhori, Shohih Al-Bukhori, Juz III, (Indonesia, Maktabah Dahlan), 2107-2108



Pemahaman masyarakat ini berkaitan dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Syafiiyyah yang mempertimbangkan Nasab pada Kafa'ah dalam pernikahan. Sebagaimana Atsar dari Umar Ibn Al-Khattab RA. Beliau berkata “ Sungguh aku melarang dihalalkannya kemaluan para wanita yang terhormat nasabnya, kecuali dengan orang-orang yang sekufu”.<sup>80</sup>

Kemudian pemahaman masyarakat berkaitan dengan *kafa'ah* dalam aspek pendidikan berdasarkan hasil survei yang tercantum dalam tabel 19, menerangkan bahwasanya 67% responden mengatakan aspek pendidikan dalam kafaah adalah hal yang penting yang menjadi persyaratan dalam pernikahan.

Berdasarkan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tingkat pendidikan seseorang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Mujadalah ayat 11:

وَإِذَا قِيلَ اٰنۡشُرُوۡا فَاٰنۡشُرُوۡا يَرۡفَعِ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ ءَامَنُوۡا مِنْكُمۡ وَالَّذِيۡنَ اٰتَوۡا  
الۡعِلۡمَ دَرَجٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ ﴿١١﴾

Artinya:

*Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.*

M. Quraisy Syihab dalam buku karangannya *Wawasan Al-Qur'an*, bahwasannya perbedaan perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami dan istri sringkali menimbulkan konflik yang

<sup>80</sup> Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 67.

mengarah pada kegagalan seperti pada mendidik anak dan membangun rumah tangga<sup>81</sup>.

Kemudian *kafaah* dalam aspek pekerjaan yang tertera dalam tabel 20, bahwa terdapat 55% responden yang mengatakan bahwa pekerjaan adalah hal yang penting yang perlu diperhitungkan sebelum menikah, ini menjadi acuan bahwa masih ada masyarakat yang beranggapan demikian.

Pekerjaan/profesi adalah kesetaraan pekerjaan/profesi keluarga suami dengan keluarga istri menurut tradisi dan kebiasaan yang berlaku, hal ini patut dipertimbangkan menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki.<sup>82</sup>

Al-Ramli juga berpendapat bahwa dalam pemberlakuan segi ini harus perlu diperhatikan adat dan tradisi yang berlaku di mana perempuan yang akan dinikahi berdomisili.<sup>83</sup>

Berkaitan dengan *kafaah* dalam aspek tingkat kekayaan berdasarkan hasil survey yang tertera dalam tabel 21, menyatakan masyarakat (17%) menganggap bahwa kekayaan bukanlah perihal penting untuk melangsungkan pernikahan, berbanding dengan (56%) masyarakat menyatakan bahwa kekayaan merupakan perihal penting untuk melangsungkan pernikahan.

<sup>81</sup> M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, PT. Mizan Pustaka. 1999) hlm.197.

<sup>82</sup> Abdu al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqhu Ala' Madzahibi al-Arba'ah*, (Kairo Daru al Hadist,t.th), hlm. 48.

<sup>83</sup> Syamsuddin Muhammad Bin Abi Abbas dan Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Kairo : Mustofa al-Babi' al-Halabi,1984),hlm.258.

Ulama Syafi'iyah juga mengategorikan kekayaan sebagai ukuran kafaah, karena suami yang fakir itu tidak sama nafkahnya dengan orang kaya. Pendapat ini juga yang dikuatkan oleh sahabat-sahabat Abu Hanifah, tetapi hanya sebatas kemampuan memberikan mahar yang diminta dan nafkah yang cukup dan pantas. Jikalau seorang laki-laki tidak bisa memberikan salah satu dari dua hal itu atau bahkan kedua-duanya, maka laki-laki itu tidak sekufu dengan perempuan yang ingin dinikahinya.

Namun sebagian ulama ada juga yang menentang dipertimbangkannya kekayaan dalam masalah *kafaah*, sebab dengan alasan bahwa kekayaan itu semu dan sementara, serta bukan sesuatu yang dijadikan standar muru'ah.<sup>84</sup>

Kemudian *kafaah* dalam aspek paras/kecantikan yang tertera dalam tabel 22, bahwa 50% responden menyatakan kesetaraan Paras/kecantikan merupakan hal yang penting dan 41% responden menyatakan bahwa kesetaraan tingkat paras/kecantikan merupakan hal yang tidak penting. Ini mengindikasikan bahwasanya ketidak sekufuan dalam tingkat paras/kecantikan bagimasyarakat Kelurahan Payo Lebar menjadi suatu pertimbangan untuk melangusngkan pernikahan. Namun sebagian ulama menentang dipertimbangkannya paras/kecantikan dalam Kafa'ah sebab Abdullah bin Amr secara marfu, ia mengatakan:

---

<sup>84</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Riyadh: Dar al-fath li al-Alam al-Arab), hlm.149.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،  
قَالَ: لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ ؛ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ ،

Artinya:

“Jangan menikahi wanita karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikannya itu akan memburukkannya (HR. Ibnu Majah)

Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Payo Lebar telah memenuhi unsur *kafa'ah*, terlihat dari rata-rata respon masyarakat atas pertanyaan yang telah peneliti lakukan dalam media kuesioner.

Dalam tabel 23 menunjukkan (65%) responden menyatakan mereka memiliki kesamaan/kesetaraan dalam ketaqwaan dengan pasangannya ketika akan melangsungkan pernikahan.

Dalam tabel 24 menunjukkan bahwa (60%) responden menyatakan mereka memiliki kesamaan/kesetaraan keturunan/nasab dengan pasangannya ketika akan melangsungkan pernikahan.

Dalam tabel 25 menunjukkan bahwa (71%) responden menyatakan memiliki kesamaan/kesetaraan dalam pendidikan dengan pasangannya ketika akan melangsungkan pernikahan.

Dalam tabel 26 (71%) responden menyatakan memiliki kesamaan/kesetaraan dalam profesi/pekerjaan dengan pasangannya ketika akan melangsungkan pernikahan.

Dalam tabel 27 menunjukkan bahwa (35%) responden menyatakan memiliki kesamaan/kesetaraan dalam tingkat kekayaan





dengan pasangannya ketika akan melangsungkan pernikahan.

Dalam tabel 28 menunjukkan bahwa (80%) responden menyatakan memiliki kesamaan/kesetaraan dalam tingkat paras/kecantikan dengan pasangannya ketika akan menikah.

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Kelurahan Payo Lebar memahami konsep *kafa'ah* yang sesuai dengan syariat islam dalam hal ini perihal Pernikahan.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yakni:

#### 1. Pemahaman Masyarakat Tentang *Kafa'ah* Dalam Pernikahan.

Mayoritas masyarakat Kelurahan payo Lebar telah memahami *Kafa'ah* dalam Pernikahan, namun diantara mereka yang memahami istilah *kafa'ah* tersebut terdapat bermacam-macam pemahaman yang lebih mendominasi mengartikan *Kafa'ah* adalah kesetaraan latar belakang dan kesepahaman diantara calon suami dan istri yang ingin menikah.

Masyarakat juga beranggapan bahwa kafa'ah bukan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami istri akan tetapi *kafa'ah* akan berdampak kebaikan bagi pasangan. Namun ada juga masyarakat yang menganggap bahwa kafa'ah adalah wajib menurut agama, mereka beranggapan bahwa calon suami istri harus kufu.

Mengenai keabsahan pernikahan yang tidak sekufu, menurut masyarakat pernikahan yang demikian tidak perlu dibatalkan, sebab memang bukan merupakan persyaratan keabsahan dalam pernikahan, hanya perlu diingatkan saja agar tidak sering terjadi kesalahpahaman dan keluarga tersebut tetap menjadi keluarga yang utuh.

Berdasarkan konsep *kafaah*, setiap calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan dari segi agama, harta, pekerjaan, keturunan maupun hal yang lainnya. Adanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.

## 2. Pemahaman Masyarakat Tentang Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam.

Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Payo Lebar telah memenuhi unsur *kafa'ah*, terlihat dari hasil penelitian kuisioner yang peneliti lakukan terhadap 100 orang responden. Dan hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata praktik pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Payo Lebar telah memenuhi unsur *kafa'ah*, karena mereka memiliki tingkat kesetaraan yang sama pada saat ingin melangsungkan pernikahan, baik dalam segi tingkat ketaqwaan, segi keturunan/nasab, segi pendidikan, segi pekerjaan, dan juga segi kekayaan.

Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

## B. Saran

1. Memperhatikan *kafaah* adalah salah satu aspek penting sebelum memasuki tahap pernikahan, karena mengetahui cocok atau tidaknya calon pasangan hidup sebelum pernikahan itu jauh lebih baik daripada mengetahuinya setelah menikah.
2. Persoalan *kafaah* hendaknya disosialisasikan oleh orang tua ataupun melalui pelajaran agama di perkumpulan masyarakat, seperti pengajian ataupun perkumpulan masyarakat lainnya sebelum melangsungkan sebuah pernikahan.
3. Kepada akademisi (mahasiswa, peneliti, dan lain sebagainya), sekiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan awal untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian yang lebih mendalam, sehingga lebih berguna baik bagi pengembangan keilmuan fiqih Islam, maupun kesejahteraan kehidupan khususnya dalam urusan rumah tangga bagi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Magfiroh Pustaka, 2006
- Abdul mujib, “*Risalah Cinta Meletakkan Puja Pada Puji*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Terori dan Terapan*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002),
- Ali Yusuf As-Subki, “*Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*”, cet.ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010)
- Al-Bukhari, Shohih Al-Bukhari, Juz III, (Indonesia, Maktabah Dahlah, t.t), 2107-2108
- Alhafiz Ibn Mujar Asqolani “*Bulughul Al-Maram*”, (Surabaya: T.tp, Indonesia, T.th)
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996)
- Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”,
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*
- Bimo Walgito, “*Pengantar Psikologi Umum*”. (Yogyakarta : Andi Offset, 2004).
- Burhan Bungin, 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.
- Departeman Agama, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Syamil Quran, 2005).
- Dapartement, Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bhasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Fatiamah, Siti, “*Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Islam*”, Kajian Normatif, Sosiologis, dan Historis. As-Salam: Vol. VI, No. 2, Th. 2014
- Haris Herdiansyah, 2016. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”.
- Harun Nasution, “*Hak Asasi Manusia Dalam Islam*” ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Kerinci: STAIN Kerinci Press, Edisi Revisi, 2015).
- Indra Tantra, “*Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar*” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III No. Mei 2015.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Al-Maktabah Al-Syamilah*, Juz. Vi.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Jujun Soeryasumantry. *“Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer”*, Jakarta Sinar Harapan, 1978.

Jalaluddin Rakhmat, *psikologi Komunikasi*, (Bandung : PT Remaja Rodakarya, 2011)

Kurnia Azizah, *ini penjelasan tujuan menikah dalam islam menurut al-quran dan hadis*, Diakses melalui <https://m.merdeka.com.trending8 tujuan menikah dalam islam menurut alquran dan hadis wajib diketahuikln.html>, Diakses pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 22.39 WIB.

Kementerian Agama RI, Alqur'an Terjemah (Bandung: Syqma, 2017).

Kementerian Agama Ri, Alqur'an Terjemah (Bandung : Al-Azmar).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta, tt).

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Peterjemah Penafsiran Al-Qur'an).

Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007).

Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Slamet Abidin dan Aminudin, *“Fiqh Munakahat”* 1, cet . ket-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1994).

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Sayuti Una (e), *Pedoman Penulisan Skripsi* (Jambi: Syari'ah Press dan Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, 2014).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo Offset Bandung. 2004).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa . Moh. Tholib, Cet. Ke-2 (Bandung : PT AL M'ARIF , 1982).

Zainuddin Ali, *“Metode Penelitian Hukum”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani , Terjemah *Fat'ul Mu'in Jilid I*

## B. Lain – lainnya.

Fitri Utami , *“Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyatrakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara”* Skripsi Mahasiswa Prodi Akhwalus Syakhshiah, Fakultas Syari'ah, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019 )



Muhammad Sholeh, “*Kafa’ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia, Pandangan Masyarakat Gaten Condong Catur*”. *Skripsi tidak diterbitkan* (Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

Nuril Farida Maratus, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kafa’ah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar*”( Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013 ).

Rona Oktariza Aswirda,” *Pandangan Toko Masyarakat Terhadap Kafaah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Hukum Islam*).

Wawancara, H. Syahrial, SH , *Selaku Tokoh Masyarakat Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi ( Jambi, 23 Januari 2023 )*

Wawancara, Muhammad Zahir, *Selaku Kepala KUA Kecamatan Jelutung Kota Jambi ( Jambi, 18 Januari 2023 )*

Wawancara, Iswadi SH,I, *Selaku Tokoh Adat Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, ( Jambi, 16 Januari 2023 )*

Wawancara, Tetiyani, *Selaku Ketua Majelis Ta’lim Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, (Jambi, 20 Januari 2023)*

Wawancara, H. Nurmong, *Selaku Tokoh Agama Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, ( Jambi, 15 Januari 2023 )*

## Lampiran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

**Gambar 1**



Wawancara bersama Lurah Kelurahan Payo Lebar

**Gambar 2**



Wawancara bersama bapak Muhammad Zabir selaku Kepala KUA Kecamatan Jelutung

**Gambar 3**



Wawancara bersama bapak H. Syahrial Selaku Tokoh Masyarakat Kelurahan Payo Lebar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

**Gambar 4**



Wawancara bersama Bapak Iswadi Selaku Tokoh Adat Kelurahan Payo Lebar

**Gambar 5**



Wawancara Ibu Tetiyani Selaku Ketua Majelis Ta'lim

**Gambar 6**



Wawancara bersama bapak H. Nurmong selaku tokoh agama  
Kelurahan Payo Lebar

## Kuesioner Penelitian

### Skripsi Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Kafaah Dalam Pernikahan Di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan

#### Jelutung Kota Jambi

**Nama** :  
**Ttl** :  
**Usia** :  
**Status** :  
**Asal** :  
**Lama bermukim** :  
**Riwayat Pendidikan** :

No	Pertanyaan	Pernah	Tidak Pernah
1.	<b>Pernah Tidaknya Responden Mendengar Istilah Kafaah/Sekufu ?</b>		
2.	<b>Pemahaman Responden Tentang Istilah Kafaah ?</b>	Ya	Tidak
	Kesamaan latar belakang antara calon suami dan isteri		
	Kesetaraan latar belakang antara calon suami dan isteri		
	Kecocokan antara calon suami dan isteri		
	Kecintaan antara calon suami dan isteri		
	Pernikahan yang direstui oleh calon orang tua suami dan orang tua isteri		
	Kesepahaman antara calon suami dan isteri		
	Kesepakatan antara calon suami dan isteri		
3.	<b>Dari manakah responden mengetahui tentang ajaran kafaah dalam pernikahan?</b>	Ya	Tidak
	Tokoh Agama (Kiai/Ustadz)		
	Keluarga (Kerabat)		
	Media (Buku/TV/Radio/Koran)		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



4.	<b>Kadar keharusan (wajib/tidak) kafaah dalam pernikahan.?</b>	Ya	Tidak
	Wajib menurut Agama, harus dipenuhi		
	Tidak wajib, tapi itu baik bagi calon pasangan		
5.	<b>Pemahaman responden mengenai pernikahan yang tidak sekufu.</b>	Ya	Tidak
	Tidak Perlu dibatalkan		
	Perlu diingatkan		
6.	<b>Persepsi masyarakat mengenai seberapa pentingnya kesetaraan ketaqwaan dalam pernikahan.</b>	Ya	Tidak
	Sangat Tidak Penting		
	Tidak Penting		
	Penting		
7.	<b>Persepsi masyarakat mengenai seberapa pentingnya persamaan keturunan/nasab dalam pernikahan.</b>	Ya	Tidak
	Sangat Tidak Penting		
	Tidak Penting		
	Penting		
8.	<b>Persepsi masyarakat mengenai seberapa pentingnya persamaan tingkat pendidikan dalam pernikahan.</b>	Ya	Tidak
	Sangat Tidak Penting		
	Tidak Penting		
	Penting		
	Sangat Penting		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

9.	<b>Persepsi masyarakat mengenai seberapa pentingnya persamaan pekerjaan/profesi dalam pernikahan.</b>	Ya	Tidak
	Sangat Tidak Penting		
	Tidak Penting		
	Penting		
10.	<b>Persepsi masyarakat mengenai seberapa pentingnya persamaan tingkat kekayaan dalam pernikahan.</b>	Ya	Tidak
	Sangat Tidak Penting		
	Tidak Penting		
	Penting		
11.	<b>Persepsi masyarakat mengenai seberapa pentingnya persamaan tingkat Paras dalam pernikahan.</b>	Ya	Tidak
	Sangat Tidak Penting		
	Tidak Penting		
	Penting		
12	<b>Perbandingan latar belakang agama responden dibandingkan dengan pasangannya pada saat mau menikah</b>	Ya	Tidak
	Dua tingkat lebih tinggi		
	Satu tingkat lebih tinggi		
	Sama/Setara		
	Dua tingkat lebih rendah		
	Satu tingkat lebih rendah		
13	<b>Perbandingan latar belakang pendidikan responden dibandingkan dengan pasangannya pada saat mau menikah.</b>	Ya	Tidak
	Dua tingkat lebih tinggi		
	Satu tingkat lebih tinggi		
	Sama/Setara		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfha Jember



	Dua tingkat lebih rendah		
	Satu tingkat lebih rendah		
<b>14.</b>	<b>Perbandingan latar belakang pekerjaan/profesi responden dibandingkan dengan pasangannya pada saat maumenikah.</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>
	Dua tingkat lebih tinggi		
	Satu tingkat lebih tinggi		
	Sama/Setara		
	Dua tingkat lebih rendah		
	Satu tingkat lebih rendah		
	Tidak tahu		
<b>15</b>	<b>Perbandingan latar belakang kekayaan responden dibandingkan dengan pasangannya pada saat mau menikah.</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>
	Dua tingkat lebih tinggi		
	Satu tingkat lebih tinggi		
	Sama/Setara		
	Dua tingkat lebih rendah		
	Satu tingkat lebih rendah		
	Tidak tahu		
<b>16.</b>	<b>Perbandingan latar belakang Nasab responden dibandingkan dengan pasangannya pada saat mau menikah.</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>
	Dua tingkat lebih tinggi		
	Satu tingkat lebih tinggi		
	Sama/Setara		
	Dua tingkat lebih rendah		
	Satu tingkat lebih rendah		
	Tidak Tahu		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

		Ya	Tidak
17.	<b>Perbandingan latar belakang Paras responden dibandingkan dengan pasangannya pada saat mau menikah.</b>		
	Dua tingkat lebih tinggi		
	Satu tingkat lebih tinggi		
	Sama/Setara		
	Dua tingkat lebih rendah		
	Satu tingkat lebih rendah		
	Tidak Tahu		

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## CURRICULUM VITAE



### A. Identitas Diri

Nama : Suryadi  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kemantan, 06 April 2001  
 Alamat Asal : Desa Kemantan Kelurahan Sei. Bengkal  
 Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo  
 Alamat Sekarang : Jl. Tirtayasa Komplek Setia Negara Rt.02  
 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan  
 Jelutung Kota Jambi  
 No. Telp/HP : 085768900165  
 Nama Ayah : Sugiran  
 Nama Ibu : Latipah

### B. Riwayat Pendidikan

SDN 46 Kemantan : 2006-2012  
 MTSN Sei. Bengkal : 2012-2016  
 :  
 MA, Al-Hidayah Sei.  
 Bengkal : 2016-2019

### C. Pengalaman Organisasi

Pramuka : 2020-Sekarang  
 BKPRMI : 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi